



PUTUSAN
Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asti Budi Larasati, berkedudukan di Jl. Melati No.26A RT006 RW002 cilandak, jaksel, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toga Manalu, S.H. beralamat di Jalan Raya Pengantin Ali RT 06 RW 06 Perumahan Oasis Ciracas Mansion Blok D No.11Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 13740 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

LAWAN:

PT. Rifan Financindo Berjangka, bertempat tinggal di AXA Tower Lt.30, Jl. Prof.DR. Satrio Kav 18, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta ;

Sebagai **Tergugat** ;

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (bappepti) Kementerian Perdagangan Ri, bertempat tinggal di Jl. Kramat Raya No.172, Kel. kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10430, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Sebagai **Turut Tergugat I**

PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ), beralamat The City Tower Lt. 20, Jalan M.H. Thamrin No.81, RT001 RW06, Kb melati, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA :

Dasar hukum diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan *a quo* pada pokoknya mengenai Pembatalan Perjanjian Elektronik Online Nasabah sebagai suatu bentuk perjanjian investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening dengan Akun Nomor RPYP93773 atas nama Asti Budi Larasati, MSC yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2021 , sekaligus pembatalan keseluruhan dokumen terkait penandatanganan Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online tersebut beserta lampirannya(**Bukti P-1**) yang memuat:

1.1 Profil perusahaan pialang berjangka (halaman 1 - 14);

1.2 Pernyataan telah melakukan simulasi sistem perdagangan alternatif (halaman 15);

1.3 Pernyataan pengungkapan (halaman 16)

1.4 Aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik online (halaman 17-22)

1.5 Pernyataan pengungkapan (halaman 23);

1.6 Dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif (halaman 24-26);

1.7 Pernyataan pengungkapan (halaman 27);

1.8 Perjanjian pemberian amanat secara elektronik online untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif (SPA) (halaman 28-34);



1.9 Peraturan dan ketentuan perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) (halaman 35-41);

1.10 Pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi nasabah (*personel accesspassword*) (halaman 42);

2. Bahwa pembatalan perjanjian elektronik online tersebut didasarkan pada fakta hukum telah terjadinya serangkaian tindakan penyesatan/penipuan oleh **Tergugat** yang dilakukan melalui para pegawainya, yang dengan tindakan penyesatan/penipuan tersebut telah mempengaruhi/mengarahkan **Penggugat** untuk akhirnya mengadakan perjanjian investasi dengan Tergugat, perjanjian mana pada akhirnya menyebabkan kerugian Penggugat;
3. Bahwa penyesatan/penipuan yang dilakukan Tergugat merupakan suatu kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), perbuatan mana telah melanggar "**Syarat Sah Pembuatan Perjanjian**" sebagaimana yang diamanatkan dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**, yaitu syarat sah mengenai pemberian kesepakatan sebagai suatu syarat subyektif sahnya perjanjian, yang harusnya diberikan secara **bebas** (tanpa paksaan, kekhilafan, dan atau penipuan);
4. Bahwa berdasarkan Pasal **1321 KUH Perdata**, kesepakatan yang diperoleh atas dasar penipuan menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah: "*tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*";
5. Bahwa perjanjian yang tidak sah dengan demikian dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan akan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, *apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dannyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tipu muslihat tersebut tidak dilakukan. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan*";
6. Berikut Penggugat sampaikan kronologis peristiwa atau kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan yang membuktikan tindakan penyesatan/penipuan Tergugat terhadap Penggugat, guna mendapatkan kesepakatan Penggugat dalam Perjanjian Elektronik



Online dan keseluruhan dokumen terkait kesepakatan yang mana tidak akan diberikan Penggugat apabila penyesatan/penipuan tersebut tidak terjadi:

6.1 Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Pialang Berjangka bernama **PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA** yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi dengan izin operasional perusahaan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan Nomor Izin: 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000.(**Bukti P-2**);

6.2 Bahwa pengertian **Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi** berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah *"Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya"*.

6.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, produk yang diperdagangkan adalah **Kontrak Derivatif Gold** merupakan salah satu bentuk Kontrak Derivatif sebagaimana yang disebutkan dalam Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di atas, yang pelaksanaannya dilakukan melalui **Sistem Perdagangan Alternatif**;

6.4 Bahwa pengertian **Sistem Perdagangan Alternatif** diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli *Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka*";

6.5 Bahwa Tergugat berperan sebagai Pialang Berjangka/Perusahaan Pialang Berjangka yang dalam perkara *a quo* menjalankan fungsinya sebagai **Peserta** dalam Sistem Perdagangan Alternatif, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011, tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi Tergugat sebagai **Peserta** dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah:

"Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif";

6.6 Bahwa pengertian Nasabah berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka;

6.7 Pada tanggal 7 Desember 2021 Penggugat dihubungi oleh staf Marketing Rifan bernama **FEBY LUBIS (Para pegawai tergugat)** melalui chat WhatsApp (WA) yang menawarkan trading emas online dengan metode "Beli di Harga Buka Pasar" dan "dalam 1 hari transaksi 1x saja untuk minimalkan risiko." Target Jual dengan selisih 1 poin saja atau target profit 1 jt per hari. FEBY menyampaikan dalam chat, jika melakukan transaksi lebih dari 1x sehari maka risiko menjadi tinggi karena kemungkinan tidak bisa terjual hari itu juga (posisi tidak "close"). Penggugat bilang, bahwa Penggugat baru saja mengalami kerugian sangat besar di BPF dan Feby (Para pegawai Tergugat) menanyakan apakah di BPF Penggugat diberi edukasi sebelum trading dan apakah Penggugat melakukan tradingnya secara langsung (bukan ditradingkan staf marketing/broker). Penggugat jawab, di BPF tidak ada edukasi untuk nasabah, dan Penggugat tidak trading sendiri. Menurut Feby(para pegawai tergugat), cara itu tidak benar dan jika Penggugat berinvestasi di RIFAN, dia/feby(para pegawai tergugat) akan membimbing Penggugat **sampai bisa trading sendiri** di bursa tapi tetap dengan arahan dan analisa dari RIFAN.

6.8 Bahwa Penggugat minta dipertemukan dengan salah 1 nasabah dulu melalui Video Call tanggal 7 Desember 2021 itu juga, dan "nasabah" tersebut mengatakan bahwa dengan modal 100jt, dalam 1 bulan dia bisa profit 14 jt dengan cara trading sendiri tapi selalu dengan arahan RIFAN. Nasabah itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan, selama 5 bulan sudah profit 70%. (Sekarang saya ragu apakah yang dipertemukan dengan saya itu sungguh seorang nasabah atau sebetulnya karyawan RIFAN juga)

6.9 Setelah Feby Lubis (para pegawai tergugat) mempertemukan Penggugat dengan “nasabahnya” tersebut melalui Video Call, Feby (para pegawai tergugat) meyakinkan Penggugat melalui WA bahwa nasabah tersebut dengan modal 100 jt sebenarnya sudah profit 100% tetapi nasabah itu hanya menghitung profit yang sudah ditarik (Withdraw). Karena iming-iming dan rayuan Feby (para pegawai tergugat) bahwa dalam 5 bulan bisa kembali modal 100 juta inilah, yang membuat penggugat tertarik **(Bukti P-3)**.

6.10 Pada tanggal 9 Desember 2021, Penggugat menyampaikan kepada Feby (para pegawai tergugat) bahwa **Penggugat sebenarnya sedang kesulitan dana**, dan Penggugat menanyakan “SEANDAINYA saya bisa PINJAM DANA 100jt, dalam 1 bulan bisa dapat profit berapa? Feby menjawab “Feby (para pegawai tergugat) bisa bantu upayakan ibu (penggugat) bisa dapat 20%-30%”. Ini penggugat anggap bukan hanya “iming2” tetapi sudah merupakan “janji.” **(Bukti P-4)**.

6.11 Pada tanggal 9 Desember (hari Kamis) 2021 Feby (para pegawai tergugat) memberikan link ke situs Demo.rifanberjangka.com dan penggugat diberi akun serta password untuk mencoba Akun Demo. Malam itu juga Feby (para pegawai tergugat) menjelaskan beberapa hal mendasar supaya ke-esokan paginya penggugat bisa pasang posisi di harga Open Market. Esoknya tanggal 10 Desember 2021, Feby (para pegawai tergugat) menunjukkan cara pasang dan close posisi dengan Akun Demo.

6.12 Tanggal 11 Desember 2021, ketika penggugat mengingatkan lagi bahwa 2 bulan sebelumnya penggugat kehilangan dana sangat banyak di Best Profit Futures, Feby (para pegawai tergugat) menjanjikan dalam chatnya “Insyallah bu, pelan2 dengan menggunakan uang yang ada ini, buat kita tarik balik uang ibu di dalam pasar”. Ini penggugat artikan bahwa jika nanti ada profit, penggugat bisa withdraw sedikit



demi sedikit. **(Bukti P-5)**.

Tetapi selama penggugat melakukan transaksi di Rifan dengan arahan dari Feby (para pegawai tergugat) kurang lebih selama 3 bulan, dan posisi akun sempat mengalami profit, **tidak sekalipun** Feby (para pegawai tergugat) mengusulkan untuk withdraw profit.

6.13 Tanggal 11 Desember 2021 itu juga, Feby(para pegawai tergugat) meyakinkan penggugat bahwa dengan metode Rifan yang "pasang posisi di harga Open Market" itu 98% selalu profit. Ini penggugat artikan sebagai janji. **(Bukti P-6)**.

6.14 Hari itu juga (tanggal 11 Desember 2021), Feby (para pegawai tergugat) mengirimkan screen shot chat dg nasabah yang baru join 1 malam dan sudah profit 6 jt iming2 ini dapat dilihat pada **(Bukti P-7)**.

6.15 Karena penjelasan, iming2 serta pembicaraan dengan "nasabah" melalui videocall tanggal 7 Desember, penggugat berpikir: (a)Penggugat akan lebih mampu mengendalikan dana penggugat karena melakukan trading sendiri, dan (b) arahan dari pihak Rifan/Feby(para pegawai tergugat) kelihatannya cukup tepat dengan situasi pasar; karena itu penggugat setuju untuk investasi di Rifan.

6.16 Pada tanggal 10 dan 13 Desember (hari Jum'at dan Senin) 2021 Feby (para pegawai tergugat) melanjutkan memberikan Edukasi tentang trading online kpd (penggugat) dengan menggunakan Akun Demo. Dengan Akun Demo ini penggugat belajar cara pasang posisi, menutup posisi ketika sudah mencapai target 1 poin, juga cara melihat dan membaca Temporary Statement dan apa arti istilah-istilah disitu. Edukasi diberikan 3-4 kali dalam dua hari tersebut, masing2 selama kurang lebih 15 menit.

6.17 Tanggal 13 Desember 2021 Feby(para pegawai tergugat) mendesak agar penggugat segera melakukan Registrasi Online (Regol) dan Feby (para pegawai tergugat) memberikan arahan bagaimana penggugat harus mengisi dokumen-dokumen untuk Registrasi Online tersebut.**(Bukti P-22)**



6.18 Pada tanggal 14 Desember 2021, Feby (para pegawai tergugat) memberikan arahan kepada Penggugat tata cara pengisian registrasi online. (**Bukti P-28**)

6.19 Pada tanggal 14 Desember 2021, Penggugat menyampaikan bahwa penggugat sedang mengurus **dana PINJAMAN** dan baru bisa melakukan transfer pada tanggal 15 Desember. (**Bukti P- 32**)

6.20 Pada tanggal 15 Desember 2021 Penggugat transfer **dana pinjaman** melalui Bank BCA sebesar **100 jt** untuk membuka akun baru di RIFAN dengan kontrak yang ditandatangani **YULIA TRI NOVITA BANGUN** (para pegawai tergugat) sebagai Wakil Pialang Berjangka. (**Bukti P-8**)

6.21 Tanggal 21 Desember 2021 mulai trading di Rifan dengan arahan dari FEBY(para pegawai tergugat). Sampai 22 Desember transaksi dilakukan 1x per hari dengan trading hanya 1 lot sesuai sistim yang dipromosikan. Akun aman dan Equity di posisi USD 10,152 (ada profit 1,5 jt rupiah). Hari itu juga (21 Desember 2021) Feby (para pegawai tergugat)memberikan Planning penarikan profit **JIKA** Penggugat dapat menambah dana 100jt lagi.(**Bukti P-9**)

6.22 Tanggal 22 Desember 2021 atas saran FEBY LUBIS(para pegawai tergugat), Penggugat Top Up 100jt untuk meningkatkan profit karena posisi yang dapat ditradingkan dengan investasi 200jt adalah 2 lot. (**Bukti P-10**). Posisi akun aman, Equity USD 20,409

6.23 Penggugat ingin menegaskan kembali disini bahwa penggugat selalu mengambil posisi setelah konsul dengan Feby (para pegawai tergugat) karena Penggugat merasa belum cukup memahami masalah trading ini sehingga sangat takut mengambil keputusan sendiri. Screenshot chat arahan2 dapat dilihat pada (**Bukti P- 11, 11A, 11B, 11C**).

6.24 Setelah ada Top Up, Feby (para pegawai tergugat) tidak lagi konsisten menjalankan sistim yang dipromosikan kepada Penggugat yaitu "1x trading per hari dengan target 1 poin saja." Karena Penggugat belum terlalu memahami seluk beluk trading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan tidak bisa memutuskan sendiri (harus konsultasi dulu dengan Feby (para pegawai tergugat) padahal Feby (para pegawai tergugat) sulit dihubungi karena ayahnya sakit, maka akibatnya mulai ada posisi yang Floating (tidak bisa Close) dan tgl 24 Desember 2021 ada 2 posisi Sell dan 2 posisi Buy yang Floating dan sempat muncul "Margin Price". Screen shot chat tentang Margin Price dapat dilihat pada.(Bukti P- 12).

6.25 Trading dilakukan setelah libur Natal dengan arahan dari Feby (para pegawai tergugat). Tetapi situasi akun mulai banyak posisi yang tidak Close dan posisi diambil beberapa kali dalam sehari. Penggugat mulai stress karena Feby (para pegawai tergugat)mengarahkan untuk melakukan trading malam hari (21.00-24.30) karena pasar Amerika-Eropa yang lebih "dinamis." Trading malam hari ini sangat menguras energi fisik dan mental Penggugat, terutama karena penggugat merasa belum paham sinyal-sinyal apa saja yang perlu diwaspadai supaya kerugian tidak bertambah. Tanggal 30 Desember 2021, Equity masih 21,324.50 tetapi posisi tidak terkunci (ada posisi yang terbuka) dan nilai Floating ada di -3,375.00. Screen shot dapat dilihat pada (Bukti P-13). Feby (para pegawai tergugat)sibuk menemui nasabah di luar kota Medan (Aceh dsb.) sehingga sulit dihubungi karena sinyal internet di luar kota tidak selalu ada. Penggugat stress karena ada posisi terbuka dan Feby (para pegawai tergugat) tidak meninggalkan pesan "apa yang harus dilakukan jika situasi pasar tidak sesuai prediksi" sehingga penggugat panik dan bingung.

6.26 Tanggal 5 Januari 2022 nilai Equity masih 21,213.00 tetapi 3 posisi terbuka dan nilai Floating -5,490.00. Screen shot kondisi akun dapat dilihat pada.(Bukti P-14).

6.27 Tanggal 6 Januari 2022 penggugat mulai sangat stress dan menanyakan kepada Feby (para pegawai tergugat) apakah situasi akun menghawatirkan dan kalau kondisinya memang kritis, selamatkan saja dana yang ada lalu tutup akun. Feby(para pegawai tergugat) dengan yakin mengatakan bahwa akun "aman". Pada hari itu juga Feby(para pegawai tergugat) mengatakan "Feby (para pegawai tergugat) selalu usahakan



menjaga akun ibu(penggugat). Tenang aja ibu (penggugat).”
(Bukti P-16).

6.28 Tanggal 19 Januari 2022 nilai Equity semakin jatuh ke 12,726.00 dengan nilai Floating -20,310.00 dan posisi akun tidak terkunci. Penggugat semakin panik karena hanya bisa mengandalkan arahan Feby (para pegawai tergugat) untuk menyelamatkan akun. Screen shot kondisi akun dapat dilihat pada (Bukti P-15).

6.29 Tanggal 20 Januari 2022 kondisi akun semakin terpuruk. Equity tinggal USD 8,683 dari modal awal USD 20,000. Saat itu saya(penggugat) beberapa kali menanyakan kepada Feby (para pegawai tergugat), apakah akun bisa bertahan atau lebih baik saya(penggugat) tutup akun saja selagi masih ada dana yang tersisa.. Feby (para pegawai tergugat) menjawab “masih bisa fight, jangan tutup dulu.” Situasi akun bagi penggugat saat itu sangat mencemaskan karena posisi akun yang tidak terkunci (Bukti P-17).

6.30 Kemudian tanggal 27 Januari penggugat kembali bertanya apakah akun masih aman, dan jawaban Feby (para pegawai tergugat) “masih”. Screenshot chat dapat dilihat pada(Bukti P-18). Tanggal 2 Febr 2022 penggugat kembali lagi bertanya apakah akun masih aman, dan Feby (para pegawai tergugat) menjawab “masih” (Bukti P- 18A).

6.31 Tanggal 4 Februari 2022 akun berhasil dikunci dg posisi Equity 19,766 dengan nilai floating sebesar USD 19,440.(Bukti P-19). Tetapi seminggu kemudian yaitu tanggal 12 Februari 2022 Equity drop ke USD 8,425. Penggugat menanyakan lagi kepada Feby (para pegawai tergugat) apakah sebaiknya tutup akun saja dan ambil sisa dana yang ada tapi Feby (para pegawai tergugat) tidak menanggapi pertanyaan penggugat, tidak bisa dihubungi dari pagi jam 05:30 sampai jam 20:58 karena ternyata “sedang mengikuti kegiatan.” (Bukti P-19, P-19A).

6.32 Tanggal 18 Februari Equity jatuh ke USD 2,698 dan Sistem mengirimkan **Notifikasi Penambahan Dana** karena akun dalam situasi krisis. Penggugat panik luarbiasa karena Feby (para pegawai tergugat) masih tidak dapat dihubungi. Ternyata Feby



(para pegawai tergugat) bersama staf RIFAN Medan sedang melakukan wisata dan tidak bisa memantau kondisi akun maupun bursa selama berada di pesawat. Penggugat yang masih merasa sebagai pemula di trading online ini merasa terjebak dan panik karena tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan akun. (**Bukti P- 20**).

6.33 Sejak 18 Februari 2022, **kondisi akun tidak pernah membaik** tetapi justru semakin turun. Situasi harga emas sangat bergejolak dan penggugat merasa Feby (para pegawai tergugat) kurang memberikan perhatian serius pada akun penggugat yang sudah kritis. Saat itulah melalui telpon Feby (para pegawai tergugat) mengatakan bahwa kalau mau aman, seharusnya investasi awalnya 300 jt, bukan 200 jt. Penggugat sangat kecewa mendengar komentar Feby (para pegawai tergugat) karena sebelum penggugat investasi, penggugat dipertemukan dengan nasabah yg investasinya 100 jt saja dan bisa kembali modal.

6.34 Tanggal 1-28 Maret 2022 penggugat masih melakukan transaksi trading online dengan arahan Feby (para pegawai tergugat) tetapi prediksi dan analisa Tim Rifan sangat sering meleset. Feby (para pegawai tergugat) tidak fokus lagi pada akun penggugat. Mungkin karena akun penggugat dalam kondisi yang sudah terlalu sulit untuk diselamatkan. Tetapi Feby (para pegawai tergugat) juga **tidak menganjurkan untuk menutup akun dan menyelamatkan sisa equity yang ada**. Ini yang sangat mengecewakan penggugat. Pada saat ada profit, tidak didorong untuk ambil profit dulu, dan pada saat kritis, tidak didorong untuk menyelamatkan sisa dana yang ada.

6.35 Tanggal 29 Maret 2022 equity yang tersisa tinggal USD 289. Penggugat putus asa. Feby (para pegawai tergugat) tidak menunjukkan penyesalan bahwa akun penggugat hancur, dan penggugat menjadi ragu apakah semangat yang ditunjukkan Feby(penggugat) di awal investasi hanyalah pancingan agar penggugat memberikan tambahan suntikan dana, bukan dengan tujuan kebaikan untuk nasabah tetapi untuk “dibuat hilang di bursa”.



6.36 Karena itu penggugat juga menduga, nasabah yang dulu dipertemukan dengan penggugat melalui Zoom dan mengatakan bahwa ada profit 70 jt dalam 5 bulan atau 14 jt dalam 1 bulan, sebenarnya adalah staf RIFAN juga agar saya terbujuk untuk investasi di Rifan.

6.37 Bahwa Penggugat melakukan transfer dana melalui Bank BCA (**Bukti P-21**) ke rekening PT. Rifan Financindo Berjangka (tergugat) untuk akun RPYP93773 dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer tanggal 15 Desember 2021 sebesar 100 juta rupiah.
- Transfer tanggal 22 Desember 2021 sebesar 100 juta rupiah.

7. Majelis hakim yang terhormat, bahwa jika sebelumnya pada poin 6 Penggugat menggambarkan kronologis peristiwa yang menunjukkan bagaimana proses Tergugat dalam mendapatkan kesepakatan Penggugat dalam Perjanjian Elektronik Online Nasabah dan keseluruhan dokumen terkait sampai dengan dana investasi penggugat dinyatakan habis, berikut Penggugat sampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk memperoleh hak nya kembali :

7.1 Bahwa Penggugat kemudian menghubungi Para Pegawai Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban kepada Para Pegawai Tergugat yang telah mengarahkan dan memberikan rekomendasi untuk melakukan transaksi kepada nasabah atau Penggugat sampai dananya dinyatakan habis, namun Para Pegawai Tergugat selalu menghindar dengan berbagai macam alasan dan juga tidak dapat dihubungi.

7.2 Bahwa faktanya uang Penggugat juga masuk ke Rekening Perusahaan PT Rifan Financindo Berjangka, bukan ke rekening masing-masing marketing atau pegawai perusahaan Tergugat, sebagaimana bukti transfer Penggugat (**Bukti P-21**).

7.3 Bahwa Penggugat kemudian melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Upaya melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti):



- Pada tanggal 4 Juli 2022 Penggugat melakukan laporan pengaduan ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai dengan peraturan Kepala Bappebti nomor 4 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bukti P-23**) yang alurnya:

a. Musyawarah Pialang dengan **Hasil Tidak Terjadi Kesepakatan**

b. Mediasi di PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) dengan **Hasil Tidak Terjadi Kesepakatan**

c. Pemeriksaan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bappebti dengan hasil antara lain:

- Bappebti Telah menjatuhkan **Sanksi Administratif**, yaitu PT. Rifan Financindo Berjangka **TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM ATAU MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.** (**Bukti P-26**)

- **Sanksi pidana dan sanksi denda** sedang dalam tahap pengembangan oleh PPNS Bappebti .(**Bukti P-26**)

2) Upaya melalui PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ):

- Pada tanggal 1 November 2022 telah diadakan mediasi di PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ), antara penggugat dan tergugat, dengan **Hasil Tidak Terjadi Kesepakatan**. Dalam mediasi tersebut, apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan tergugat sangat memilukan hati penggugat sebab disaat itu penggugat baru sadar, ternyata sejak awal penggugat telah dijebak dalam suatu keadaan oleh pihak perusahaan tergugat melalui para pegawainya, dengan serangkaian kebohongan yang disertai tipu muslihat yang telah mempengaruhi/ mengarahkan penggugat untuk memberikan sepakatnya dalam perjanjian elektronik online nasabah, sebagaimana bukti perjanjian (**Bukti P-1**).

- Pada tanggal 21 Maret 2023 penggugat mengirimkan surat somasi Nomor: 033/SM.TM/ABL/RFB/III/2023 melalui kantor



Hukum Toga Manalu, SH & Rekan yang ditujukan kepada Pimpinan PT Rifan Financindo Berjangka, sebagaimana bukti surat somasi **(Bukti P-24)**.

3) Upaya melalui Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS):

- Pada tanggal 9 Mei 2023, Telah dilakukan pemeriksaan terhadap penggugat oleh pihak PPNS Bappebti. **(Bukti P-25)**
- Pada tanggal 8 Agustus 2023, Perkembangan Hasil Pemeriksaan menyatakan: Bappebti telah mengenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan kepada PT. Rifan Financindo Berjangka. **(Bukti P-26)**

7.4 Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat telah terlebih dahulu melakukan upaya administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka komoditi, yaitu Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

7.5 Berdasarkan **Pasal 1367 KUHPerdata** dan **Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 8 Tahun 2019 (Bukti P-27)**, Perusahaan Pialang (Tergugat) wajib bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai pialang berjangka atau pihak lain yang terkait dengan perusahaan pialang berjangka tersebut dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian dalam perkara *a quo* setiap tindakan para pegawai atau marketing Tergugat terhadap Penggugat, merupakan pertanggungjawaban pihak Perusahaan Tergugat.

7.6 Bahwa selain karena kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh **Pasal 1367 KUH Perdata** dan **Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 8 Tahun 2019** sebagaimana disebutkan di atas, tindakan para pegawai Tergugat wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh pihak Perusahaan Tergugat, sebab berdasarkan transfer Penggugat (**Bukti P-21**), uang Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- disetorkan ke nomor rekening Tergugat atas nama PT. Rifan Financindo Berjangka, dan bukan ke rekening pribadi para marketing atau pegawai Tergugat. Dengan ini jelas pihak Perusahaan Tergugat wajib bertanggung jawab.

7.7 Bahwa esensi Perjanjian Elektronik Online nasabah yang dikirimkan melalui email Penggugat sebagaimana bukti perjanjian (**Bukti P-1**) sungguh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pegawai Tergugat. Para pegawai Tergugat tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada Para Penggugat bahwa dalam email tersebut terdapat syarat, ketentuan dan perjanjian hukum yang mengikat, Para Pegawai Tergugat menyampaikan jika email surat tersebut hanya formalitas saja untuk menjadi nasabah. Apabila sejak awal Penggugat diberitahu yang sebenarnya, tidak diiming-imingi dengan janji keuntungan dan rekomendasi transaksi dengan akurasi 98% selalu profit (**Bukti P-3, P-4, P-5, P-6**) maka dapat dipastikan Penggugat tidak akan pernah mau memberikan sepakatnya untuk melibatkan diri dalam sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi *a quo*, sebab keterbatasan pengetahuan Penggugat yang tidak memiliki latar belakang sama sekali dan pengalaman akan mekanisme perdagangan berjangka komoditi, keterbatasan mana telah secara nyata dan jelas disampaikan Penggugat kepada Para Pegawai Tergugat sebelum sepakat untuk menjadi nasabah di perusahaan Tergugat;

7.8 Bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka** berbunyi: *"Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilarang: melakukan pengisian aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah"*;

Bahwa para Pegawai Tergugat telah melakukan pengisian aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah dengan cara mendaftarkan Pengugat secara online sebagaimana Bukti permintaan data-data calon nasabah Penggugat (**Bukti P-22, P-28**) untuk didaftarkan secara online oleh para pegawai Tergugat, dimana seluruh data terlampir termasuk perjanjian elektronik online dan surat-surat pernyataan telah ditandatangani secara online dan *dicontreng* secara online oleh Para Pegawai Tergugat, sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui isi Perjanjian tersebut sebelumnya. Penggugat sendiri dikirim melalui email seluruh lampiran perjanjian nasabah, dokumen resiko dan surat-surat pernyataan lainnya ketika Penggugat sudah dinyatakan sebagai nasabah dan telah menyetorkan dana kepada Tergugat, sebagaimana bukti transfer (**Bukti P-21**).

7.9 Bahwa berdasarkan pada **Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana yang telah diubah oleh **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** *"Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan, b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.*

Bahwa pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik Perjanjian Nasabah PT Rifan Financindo

Halaman 16 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Berjangka tidak berada dalam kuasa Penanda Tangan atau Penggugat melainkan berada dalam kuasa Para Pegawai atau Marketing Tergugat, sehingga tanda tangan elektronik tersebut menjadi tidak sah dan tidak asli atau palsu.

Bahwa memalsukan tanda tangan atau memalsukan surat dalam ketentuan pidana berdasarkan **KUHP Pasal 263 ayat (1)** yang berbunyi: *"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun"*.

Bahwa berdasarkan **KUHP Pasal 263 ayat (2)**: *"Diancam dengan pidana yang sama pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*.

- 7.10** Bahwa membiarkan para pegawai Tergugat atas nama Feby Lubis yang bukan Wakil Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan calon nasabah dan bahkan **melegitimasi** tindakannya tersebut, merupakan suatu pelanggaran Tergugat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi **Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang berbunyi: *"Pelaksana kegiatan Pialang Berjangka dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari BAPPEBTI"*. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut **Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang bunyinya sebagai berikut: *"Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah"*. Bukti nama-nama para pegawai tergugat tersebut tidak memiliki izin sertifikat sebagai Wakil Pialang di website resmi Bappebti (**Bukti P-29**). Hal ini sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran perekrutan nasabah oleh perusahaan pialang dan pegawainya.

Halaman 17 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.11 Bahwa tindakan Tergugat melalui para pegawainya yang menyuruh Penggugat sebagai calon nasabah untuk menyetorkan uang ke rekening Tergugat sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian dan dilegitimasi oleh Tergugat dengan menerima penyetoran uang tersebut menurut bukti- bukti penerimaan penransferan dana Para Penggugat (**Bukti P-21**), nyata melanggar **Pasal 50 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi** , yaitu: *"Perusahaan pialang dilarang menerima dana nasabah sebelum menyampaikan dan menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan membuat perjanjian dengan nasabah"* Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut **Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang bunyinya sebagai berikut: *"Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan membuat perjanjian dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,-(empat miliar rupiah)";*

7.12 Bahwa tindakan Tergugat melalui para pegawainya yang mempengaruhi Penggugat supaya masuk menjadi nasabah dengan bujuk rayu / iming-iming serta menjanjikan keuntungan, merupakan pelanggaran Pidana Tergugat terhadap ketentuan Perundang-Undangan dibidang perdagangan berjangka komoditi yaitu: **Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang berbunyi: *"Setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberikan harapan keuntungan diluar kewajaran"* Bahwa terhadap perbuatan Tergugat merupakan perbuatan pidana menurut **Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang bunyinya sebagai berikut: *"Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dipidana penjara paling lama 8*

Halaman 18 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



(delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)". Bukti Promosi dan janji keuntungan dari Para Tergugat (**Bukti P-3, P- 4, P-5, P-6**). Perundang-Undangan dibidang perdagangan berjangka komoditi yaitu: **Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang berbunyi: "Setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberikan harapan keuntungan diluar kewajaran" Bahwa terhadap perbuatan Tergugat merupakan perbuatan pidana menurut **Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)". Bukti Promosi dan janji keuntungan dari Para Tergugat (**Bukti P-3, P- 4, P-5, P-6**).

7.13 Bahwa selain **Pasal 1367 KUH Perdata** dan **Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 8 Tahun 2019** yang berbicara mengenai tanggung jawab perusahaan pialang, maka **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 13 tahun 2016** menegaskan mengenai tanggung jawab pidana korporasi yaitu: "Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi didalam maupun di luar Lingkungan Korporasi", **Pasal 4 Ayat 2**

(a) disebutkan juga: "Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi".

7.14 Bahwa saudari Yulia Tri Novita Bangun sebagai Wakil Pialang Berjangka perusahaan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara bertanggungjawab yaitu dengan menerima Penggugat sebagai nasabah baru padahal calon nasabah (Penggugat) adalah orang awam yang tidak memiliki sama sekali pengetahuan/latar belakang bertransaksi berjangka komoditi, sehingga Penggugat sebagai calon nasabah dapat disimpulkan bukan kategori nasabah yang layak (**Bukti P-6, P-11, P-11A, P-11B, P- 11C, P-12, P-16, P-17,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-18, P-18A, P-20).Perbuatan ini melanggar **Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka** berbunyi: *“Dalam berhubungan langsung dengan Calon Nasabah Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak”.*

7.15 Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf i Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang, menguraikan jelas prosedur dan tahap- tahap yang wajib dilakukan oleh seorang Wakil Pialang Berjangka terhadap calon nasabah baru sebelum calon nasabah tersebut sepakat menjadi nasabah. Namun saudara Yulia Tri Novita Bangun sebagai Wakil Pialang Berjangka perusahaan Tergugat yang menandatangani perjanjian elektronik online nasabah sebagai pihak Wakil Pialang Perusahaan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Wakil Pialang Perusahaan Tergugat saudara Yulia Tri Novita Bangun sama sekali tidak pernah menemui Penggugat sebelum Penggugat masuk menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat. **(Bukti P-20, P-28)**

7.16 Bahwa dengan demikian, terbukti keseluruhan penjelasan terkait janji keuntungan Tergugat melalui para pegawainya **(Bukti P-3, P-4, P-5, P-6)** merupakan pelanggaran atas ketentuan **Pasal 142 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang menyatakan *“Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Pialang Berjangka wajib: memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka”.* **Pasal 154 huruf a** *“Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala Bappebti dalam melakukan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan dilarang untuk: menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu, yang tidak sesuai dengan fakta, atau secara sengaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan masyarakat”.*

7.17 Pada tanggal 16 Maret, 23 Maret, 28 maret 2022 ada transaksi yang dilakukan, saat pembekuan PT. Rifan Financindo Berjangka yang mana hal tersebut

Halaman 20 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



merupakan pelanggaran pasal 30B ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No.10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, yang bunyinya sebagai berikut :ayat (1). Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar, dan ayat (2). Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan peserta Sistem perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya , Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut **Pasal 73G Undang Undang No.10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi**,yang bunyinya sebagai berikut :”Setiap pihak yang tidak melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dan/atau tidak mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pasal 30B ayat (1) dan ayat (2),dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun,dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000(empat miliar rupiah)” (**Bukti P-30, P-31**)

7.18 Bahwa telah terbukti dari hasil Gelar Kasus Internal Bappebti jika PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana bukti surat Perkembangan Hasil Pemeriksaan dari Kepala Biro Peraturan Perundang- undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: UD.01.00/595/BAPPEBTI.2/SD/8/2023 tanggal 8 Agustus 2023 (**Bukti P-26**).

Majelis Hakim yang terhormat, dari serangkaian uraian Penggugat, terbukti bahwa kesepakatan yang diberikan Penggugat dalam Surat Perjanjian Elektronik Nasabah PT. Rifan Financindo Berjangka adalah atas dasar penipuan/penyesatan disertai tipu muslihat (**Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-28**) yang dilakukan oleh perusahaan Tergugat melalui para pegawainya. Apabila penipuan tersebut tidak dilakukan, Penggugat tidak akan mengadakan perjanjian investasi *a quo* dengan Tergugat.

8. Bahwa tindakan dari pihak perusahaan Tergugat melalui para pegawainya, telah melanggar syarat *subyektif* mengenai **Syarat Sah Pembuatan Perjanjian** dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**, dan berdasarkan **Pasal 1321 dan 1328 KUH Perdata**, perjanjian yang dilahirkan menjadi tidak sah dan untuk itu dapat dimintakan



pembatalannya.

9. Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian *a quo*, keadaan dikembalikan ke keadaan semula, dan untuk itu demi hukum, perusahaan Tergugat wajib mengembalikan seluruh uang yang telah disetorkan Penggugat berdasarkan bukti transfer (**Bukti P-21**), dikurangi dengan penarikan dana (withdrawal) yang pernah dilakukan Penggugat dan mengganti kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat, serta kerugian materiil Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

9.15 Kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat yaitu harus membayar pinjaman yang jatuh tempo dan kerugian biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan Penggugat dalam memperoleh haknya kembali dengan rincian sebagai berikut:

- Total transfer ke pihak Perusahaan Tergugat untuk 1 akun, dengan nomor akun: RPYP93773 sebesar Rp200.000.000,- sebagaimana bukti transfer (**Bukti P-21**).
- Biaya jasa pengacara sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat turut mengalami kerugian immateriil karena merasa terhina atas kebohongan dan tipu daya para pegawai tergugat, serta apa yang telah dilakukan para pegawai tergugat yang dengan mudah menyampaikan jika dana didalam akun milik penggugat telah habis dan penggugat diminta untuk segera melakukan deposit tambahan, tanpa memikirkan beban utang yang harus penggugat tanggung. Untuk itu, atas perbuatan Para Tergugat maka sudah sewajarnya Penggugat mohon agar Majelis hakim menyatakan dan menetapkan kerugian immateriil dari Penggugat yakni sebesar **Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)**.

9.16 Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat telah Penggugat sebutkan secara rinci, maka Gugatan Penggugat haruslah dapat diterima sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 842 K/Pdt/1986 Tanggal 23 Desember 1987:

Halaman 22 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



“Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”.

9.17 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat jelas dan terang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dalam buku Perbuatan Melawan Hukum karya Prof. Rosa Agustina menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUH Perdata, pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah di deritanya (Materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh olehnya dikemudian hari (Immateriil) serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 650/PK/Pdt /1994.

9.18 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

10. Bahwa berdasarkan **Pasal 1454 KUH Perdata** waktu pengajuan permintaan pembatalan perjanjian untuk gugatan *a quo* telah terpenuhi yaitu dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak diketahuinya terjadi penipuan yang melanggar unsur subyektifsyarat sah perjanjian;

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan didalam gugatan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar syarat sah perjanjian dalam mengadakan Perjanjian Secara Elektronik Online dengan Penggugat yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online karena adanya unsur penipuan;

Halaman 23 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



4. Menyatakan Perjanjian secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat sebagai berikut:
 - Kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat sebesar Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian Imateriil Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah);
 - Membayar biaya jasa pengacara sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan kewajiban pembayaran dalam perkara ini kepada Penggugat dari sejak diputusnya perkara;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bijvooraad) walaupun ada bantahan, verzet, banding, kasasi (upaya hukum lainnya);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir kuasanya para advokat dari Kantor Hukum RKHL LAW FIRM yang beralamat di Equity Tower, Lt.23, Kawasan SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia yakni: RADEN SUBOWO, S.H., YUSRIANSYAH, S.H., HADI WIRYAWAN, S.H., SETIA MAGDALENA SIMANJUNTAK, S.H., HENDRA ERIANT DIKSER LUMBAN GAOL, S.H., M.H., dan YESI NURMANTIYAS SARI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2023, untuk Turut Tergugat I hadir kuasanya.....dan untuk Turut Tergugat II hadir kuasanya Nena Esse Nurasifa, SH, dan Ika Ayu Puspitaningrum, SH, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahjo Mahendra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi adalah suatu kegiatan usaha yang diatur secara khusus oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai berikut:

1. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
2. Bahwa Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
4. Bappebti berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri.
5. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
6. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah memperoleh Izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Halaman 25 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.
8. Bappebti berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri.
9. Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Badan Nomor: 8 tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.
10. Bappebti telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor: 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11. Bappebti telah mengeluarkan Surat Edaran nomor: 11/BAPPEBTI/SE/PER/11/2013 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
12. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka. (Pasal 1 ayat 22 Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi).
13. BAPPEBTI telah mengeluarkan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

EKSEPSI PARA TERGUGAT:

A. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sangat tidak jelas dan sangat tidak memiliki dasar Hukum.
2. Bahwa PENGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada TERGUGAT akan tetapi didalam POSITA gugatannya PENGUGAT meminta Pembatalan Perjanjian Elektronik Online yang termuat dalam dokumen pembukaan rekening dengan akun Nomor RPYP937233 atas nama Asti Budi Larasati;

Halaman 26 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita maupun petitum Gugatan, Penggugat tidak cermat dan tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi objek gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan TERGUGAT dan bahkan tidak menjelaskan peristiwa kerugian transaksi yang terjadi pada tanggal berapa, produk apa, jumlahnya berapa serta diharga berapa;

4. Bahwa untuk menyatakan TERGUGAT sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum seharusnya dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyebutkan jenis Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT;

5. Bahwa dalam Gugatan, PENGGUGAT Begitu mudahnya menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

B. DISKUALIFIKASI IN PERSON:

1. Bahwa apabila gugatan a quo akan diperiksa, maka secara hukum gugatan a quo merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebab Penggugat dalam Gugatannya tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dan mempunyai kaitan langsung ataupun hubungan dengan dasar Gugatan Penggugat yakni:

- Marketing,
- Wakil Pialang Berjangka,
- Kliring Berjangka Indonesia (KBI),

oleh karena itu Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya tidak menerima Gugatan Penggugat (niet ontvankelijk verklaard);

3. Bahwa Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan ketiga, Tahun 2005, halaman 112-113) menyatakan bahwa gugatan kurang pihak adalah gugatan yang mengandung cacat formil

Halaman 27 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagai berikut:

4. Bahwa bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai PENGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT serta Turut Tergugat:

□ Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat, Tergugat atau ditarik Turut Tergugat;

□ oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.”

“Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

□ Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;

□ Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”

5. Bahwa Gugatan Penggugat yang kurang pihak adalah Gugatan yang bertentangan dengan hukum acara sehingga sudah sepatutnya tidak diterima. Hal ini konsisten dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“Mahkamah Agung RI”), antara lain sebagai berikut:

(i) Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998:

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum “Plurium Litis Consortium.”

(ii) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga Gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap...”

6. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Yang mana atas

Halaman 28 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum (Hal 113):

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa menanggapi gugatan PENGUGAT dalam gugatan pada halaman 1 point 1 sampai dengan point 5 dapat TERGUGAT jelaskan bahwa perikatan ataupun perjanjian yang dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengenai Perjanjian aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik on-line Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) pada account RPYP93773 atas nama Asti Budi Larasati (PENGUGAT) telah sesuai dengan pasal 1320 yaitu:

- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu pokok persoalan tertentu;
- suatu sebab yang tidak terlarang

2. Bahwa Perlu Majelis ketahui Bahwa TERGUGAT menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka dengan menginformasikan secara langsung dan secara elektronik online kepada masyarakat secara umum untuk bertransaksi dengan menawarkan beberapa produk di Bursa Berjangka. Adapun produk tersebut :

No.	Nama Produk	Kode Produk
1.	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong	HKK50_BBJ & HKK5U_BBJ
2.	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Jepang	JPK50_BBJ & JPK5U_BBJ
3.	Kontrak Gulir Harian Emas Loco London	XUL10 & XULF
4.	Kontrak Gulir Harian Spot Great Britain Pound Sterling (GBP) terhadap US Dolar (USD)	GU1010_BBJ & GU10F_BBJ
5.	Kontrak Gulir Harian Spot Euro (EUR) terhadap US Dolar (USD)	EU1010_BBJ & EU10F_BBJ

Halaman 29 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kontrak Gulir Harian Spot Australian Dolar (AUD) terhadap US Dolar (USD) AU1010_BBJ & AU10F_BBJ
7. Kontrak Gulir Harian Spot Dollar (USD) terhadap Swiss Franc (CHF) UC1010_BBJ & UC10F_BBJ
8. Kontrak Gulir Harian Spot Dollar (USD) terhadap Japanese Yen (JPY) UJ1010_BBJ & UJ10F_BBJ

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa TERGUGAT mensosialisasikan dan menginformasikan Perdagangan Berjangka kepada masyarakat secara umum dengan menyampaikan resiko secara transparan melalui website resmi: rf-berjangka.com.

Bahwa Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa TERGUGAT mempromosikan mengenai bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi telah sesuai dengan peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Promosi, iklan, Pelatihan dan Pertemuan dibidang Perdagangan Berjangka.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi Elektronik yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Bahwa Perlu Majelis ketahui TERGUGAT telah terlebih dahulu melihat kelayakan PENGUGAT dengan memberikan edukasi pemahaman perdagangan berjangka dan tentang resiko secara detail dalam bertransaksi. Setelah diedukasi secara detail dan TERGUGAT juga menjelaskan resiko yang tinggi, PENGUGAT tetap berminat untuk bergabung. Ini artinya Keputusan PENGUGAT untuk menjadi nasabah di perusahaan TERGUGAT membuktikan tidak ada paksaan, tidak ada bujuk rayu, dan tidak ada iming-iming. Yang kesemuanya dilakukan secara jujur dan terbuka/ transparan.

3. Bahwa menanggapi gugatan PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 point 6. 6.1 sampai dengan halaman 7 point 6.37 dapat TERGUGAT jelaskan, TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usaha telah sesuai dengan

Halaman 30 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP sebagaimana yang diatur dalam aturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan telah mendapatkan legalitas dan izin dari :
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berupa:

- Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 28/BAPPEBTI/KEP-PBK/09/2014 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG MELAKUKAN PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ONLINE DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEPADA PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
- SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Nomor: 1162/BAPPEBTI/SP/5/2007 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
- SERTIFIKAT KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA Nomor: 03/AK-KJBK/XII/2000 DIBERIKAN KEPADA PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
- SURAT PERSETUJUAN ANGGOTA BURSA Nomor: SPAB-024/BBJ/09/00 YANG DIKELUARKAN OLEH PT.BURSA BERJANGKA JAKARTA KEPADA PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

4. Bahwa perlu majelis Hakim ketahui bahwa dalam penerimaan calon nasabah di Perusahaan TERGUGAT memiliki proses yang harus di lewati dengan beberapa tahapan oleh calon nasabah, yaitu :

- a. Calon nasabah harus melakukan registrasi secara elektronik online yang isinya meliputi beberapa dokumen pengisian dan persetujuan.
- b. Calon nasabah melakukan simulasi akun demo.
- c. Seluruh registrasi secara elektronik calon nasabah akan di verifikasi keabsahan dan kebenarannya oleh Wakil Pialang berjangka yang di tunjuk.
- d. Calon nasabah menyetorkan dana minimal Rp. 100.000.000 ke rekening terpisah Tergugat untuk bertransaksi.
- e. Penyerahan kepada nasabah Bukti konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik online.
- f. konfirmasi aktivasi admin sebelum mengaktifkan akun transaksi nasabah.
- g. Pengiriman user id dan password transaksi kepada nasabah melalui SMS dan email milik nasabah.

Halaman 31 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan-tahapan tersebut diatas merupakan tahapan yang harus dan telah di lalui oleh PENGUGAT, dan tahapan-tahapan tersebut merupakan Peraturan yang telah di tetapkan Oleh Kepala badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) pada Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bahwa Perlu Majelis Hakim ketahui Bahwa TERGUGAT sudah menjalankan seluruh Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kepala BAPPEBTI dan PENGUGAT juga telah sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak / perjanjian yang dibuat melalui sistem Elektronik. Sesuai asas dan tujuan Undang- Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa informasi transaksi elektronik untuk menciptakan perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi untuk mendapatkan akses positif dan menghindari akses dari negatif demi melindungi diri atas kemampuan dan kemandirian yang jujur dan bertanggung jawab. Perjanjian yang secara elektronik sudah dibaca, diisi dan dipahami oleh PENGUGAT maka hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 5 ayat 1 yaitu "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 KUHPERDATA yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Mengingat penjelasan transaksi serta mekanisme yang diberitahukan TERGUGAT adalah sebuah Resiko yang berbentuk DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO. Ini membuktikan tidak ada paksaan dari TERGUGAT atupun membujuk PENGUGAT. Dan secara tegas bahwa TERGUGAT menjalankan amanat Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang – Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka, Khususnya Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi :

" Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan

Halaman 32 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk Perdagangan Kontrak Berjangka”.

Dan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 pasal 5 yang berbunyi :

Pasal 5 :

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ini artinya PENGUGAT sebelum menjadi nasabah telah mengerti dan memahami tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, transaksi dan Resikonya. Atas hal ini, berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan rasa keadilan kepada TERGUGAT agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini tidak tertipu atas dalil-dalil PENGUGAT serta agar Majelis mempertimbangkan kekuatan pembuktian “JUDGE OF THE EVIDENCE”. PENGAKUAN PENGUGAT yang mendalilkan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT lahir melalui Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik online untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam sistem perdagangan alternatif, telah sesuai dengan Pasal 1866 Kuhperdata yang berbunyi :

“Bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.

5. Bahwa benar PENGUGAT yang bernama Asti Budi Larasati telah mengikatkan diri dalam perjanjian untuk transaksi Perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka Jakarta melalui perusahaan TERGUGAT dengan membuka Akun registrasi secara online pada tanggal 15 Desember 2021 nomor register : BH-BC-B20211214003 dengan nomor akun RPYP93773. PENGUGAT telah mengikatkan diri dengan perjanjian secara elektronik online, mengetahui resiko, tata cara dan mekanisme dalam transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi. Resiko tersebut telah disampaikan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan juga

Halaman 33 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa PENGUGAT memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Perusahaan TERUGAT dengan mengisi data PENGUGAT pada APLIKASI PEMBUKAAN REKENING melalui Registrasi Online yang tersedia pada website resmi TERUGAT www.rf-berjangka.com yang telah ditetapkan oleh Bappebti. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 50 ayat 5 yang berbunyi:

“Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat 6 berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Faktanya bahwa PENGUGAT bergabung menjadi Nasabah TERUGAT adalah keputusan PENGUGAT . tentu saja dalam mengambil keputusan untuk berbisnis di bidang Perdagangan Berjangka sudah pasti memikirkan dan mempertimbangkannya secara matang terlebih dahulu, karena RESIKO dalam bertransaksi perdagangan Berjangka.

6. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa PENGUGAT telah membaca, mengisi dan memahami isi didalam registrasi online PENGUGAT dan didalam ada dokumen pemberitahuan adanya Resiko dalam transaksi Perdagangan Berjangka yang dibuktikan dengan ceklist (✓) atas fitur Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) tersebut bahwa PENGUGAT dapat menderita

Halaman 34 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali PENGUGAT setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka. Ini artinya wujud pemahaman PENGUGAT atas industri Perdagangan Berjangka dengan latar belakang spekulasi bisnis dan wujud PENGUGAT mematuhi dokumen PERJANJIAN ELEKTRONIK. Dan ini artinya PENGUGAT adalah orang yang layak sebagai nasabah baik secara pengetahuan maupun secara kemampuan finansial.

7. Bahwa PENGUGAT bergabung untuk menjadi nasabah wajib melakukan Pengisian Aplikasi Pembukaan Rekening transaksi secara elektronik online, yang pada faktanya seluruh fitur – fitur dokumen Elektronik telah PENGUGAT baca, isi dan pahami adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan telah membaca profil Perusahaan Pialang Berjangka.
2. Telah melakukan Simulasi bertransaksi Sistem Perdagangan Alternatif
3. Aplikasi Pembukaan Rekening Secara Online
 - a. Data tujuan dan latar belakang investasi nasabah
 - b. Pernyataan kebenaran dan Tanggung jawab
4. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko
5. Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik Online
6. Tata cara Perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif
7. Pernyataan Bertanggung jawab atas kode Akses Transaksi Nasabah (personal Acces Password)

Perlu Majelis hakim Ketahui Bahwa PENGUGAT telah menyatakan kebenaran dan tanggung jawab atas semua isi informasi yang telah di baca, diisi, dipahami dan semua dokumen yang dilampirkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening transaksi secara elektronik online adalah benar. Dan kebenaran seluruh registrasi yang dilakukan oleh PENGUGAT telah dinyatakannya kepada TERGUGAT dalam verifikasi terekam.

Ini artinya PENGUGAT TELAH MEMBACA dan MEMAHAMI seluruh profil TERGUGAT dan PENGUGAT TELAH MEMBACA dan MEMAHAMI segala Informasi Elektronik serta dokumen Elektronik didalam Aplikasi Pembukaan Rekening secara Elektronik Online yang terdapat dalam Website resmi TERGUGAT.

Halaman 35 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Perlu Majelis Hakim ketahui Bahwa TERGUGAT menerima PENGGUGAT sebagai nasabah telah diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI No: 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 jo. Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online. Dan TERGUGAT telah melakukan konfirmasi kepada PENGGUGAT. Hal ini sesuai dengan surat edaran kepala BAPPEBTI nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 tentang Penegasan ketentuan dalam peraturan kepala BAPPEBTI nomor : 107//BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ini artinya bahwa Sangat jelas dan tegas Undang-Undang Perdagangan Berjangka mempunyai suatu obyek khusus yang di perjual-belikan, oleh sebab itu sebelum PENGGUGAT aktif bertransaksi dan bergabung menjadi nasabah maka PENGGUGAT harus betul-betul membaca dan memahami segala pengertian dan definisi dari Kontrak Berjangka. ini artinya obyek perjanjian yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilaksanakan secara khusus "Perjanjian Mengenai Hal Tertentu" (Specially Contract). Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

9. Bahwa Wakil Pialang Berjangka TERGUGAT bertindak melakukan verifikasi penerimaan nasabah secara elektronik online telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi".

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa tugas dan kewajiban Wakil Pialang Berjangka TERGUGAT dalam memverifikasi terhadap seluruh fitur-fitur yang telah di ceklis oleh PENGGUGAT verifikasi dilakukan Wakil Pialang Berjangka

Halaman 36 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



guna melakukan konfirmasi bahwa PENGUGAT telah mengisi dan menyetujui dokumen elektronik sebagai berikut:

1. Pernyataan Telah melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka.
2. Profil nasabah dan Aplikasi Pembukaan Rekening.
3. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko.
4. Perjanjian Pemberian Amanat.
5. Peraturan Perdagangan (Trading Rules).
6. Surat Pernyataan untuk tidak menyerahkan kode akses Transaksi Nasabah ke pihak lain.

Dengan PENGUGAT telah membaca dan memahami, mengisi dan menyetujui dokumen sebagaimana dimaksud di atas, dengan demikian PENGUGAT telah:

1. Memahami dan mengerti resiko – resiko yang ada, termasuk kerugian atas seluruh dana yang disetor. Bahwa dalam Perdagangan Berjangka mempunyai suatu konsep khusus yang diatur oleh Undang-Undang terhadap transaksi berjangka yang mempunyai resiko sangat besar, sehingga didalam Perjanjian Pemberian Amanat tercantum kalimat yang harus diperhatikan dan dibaca dengan seksama sebagai langkah dan upaya TERGUGAT agar calon nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi nasabah. Adapun kalimat tersebut berbunyi “PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA”.
2. Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka.
3. Memahami dan mengerti mekanisme dan cara Perdagangan Berjangka.
4. Memahami untuk tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tertulis dengan Pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka di luar Perjanjian Perdagangan Berjangka dan Peraturan Perdagangan (trading rules) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.
5. Memahami untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (personal acces password), dan tidak menyerahkan nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (personal acces password) ke pihak lain, terutama kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan simulasi atau mengerti mekanisme transaksi Perdagangan Berjangka.

7. Memahami mengenai Peraturan Perdagangan (tradingrules) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

8. Memahami tentang mekanisme penggunaan rekening terpisah (segregated account), termasuk penyetoran dan penarikan dana, yakni akun keluar masuk dana wajib sama dengan akun yang didaftarkan dalam aplikasi pembukaan rekening, dan pelaksanaannya wajib dilakukan melalui pindah buku/transfer, serta prosedur penarikan dana.

9. Memahami dana yang dipergunakan dalam bertransaksi adalah milik pribadi, bukan dari dan/atau milik pihak lain, atau berasal dari pencucian uang.

Dan Bukti konfirmasi penerimaan PENGUGAT sebagaimana dimaksud diatas telah ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka TERGUGAT yang melakukan verifikasi dan Kepala Pialang Berjangka, dan kemudian dikirim kepada PENGUGAT.

Yang ditegaskan juga dalam Surat Edaran Kepala BAPPEBTI nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 Pasal 5 huruf (h) yang berbunyi :

“Pialang Berjangka Wajib menunjuk Wakil Pialang berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi atas beberapa ketentuan yang wajib di verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013.”

10. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa TERGUGAT melalui bagian administrasi melakukan konfirmasi atas data dan jawaban PENGUGAT pada saat di verifikasi dan selanjutnya akan diaktivasi menjadi nasabah dan PENGUGAT akan menerima user id dan password (PIN) transaksi yang diterimanya dialamat surat menyurat PENGUGAT di alamat email: asti.lasarasati4@gmail.com Dan SMS ke nomor handphone 0811944756 milik PENGUGAT, sesuai dengan data yang ada di Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi. Maka proses aktivasi akun akan dilakukan dengan bagian admin dengan melakukan konfirmasi aktivasi akun PENGUGAT dengan mengajukan beberapa pertanyaan berupa keabsahan data yang terdapat dalam registrasi online atas nama PENGUGAT , diantaranya adalah dana PENGUGAT

Halaman 38 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik pribadi, keterangan bahwa akan mengirimkan user id dan password transaksi serta laporan transaksi harian melalui SMS dan email yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening registrasi online PENGGUGAT. Dan himbauan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk menjaga kerahasiaan dan disarankan mengganti user id dan password online trading serta untuk tidak diserahkan kepihak manapun, karena segala akibat yang timbul atas kegunaannya baik secara langsung maupun tidak langsung sepenuhnya menjadi tanggungjawab PENGGUGAT. Dan TERGUGAT tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penggunaan user id dan password.

11. Bahwa PENGGUGAT dalam nomor akun : RPYP93733 mulai tercatat aktif bertransaksi pada tanggal 15 Desember 2021 sampai 07 April 2022 dan transaksi untuk produk Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10) dengan dana awal bergabung Rp. 100.000.000. Dari awal aktif bertransaksi PENGGUGAT mengambil paling sedikit 1 lot dalam 1x transaksi. PENGGUGAT hampir setiap hari melakukan transaksi selama jangka waktu kurang lebih 4 (satu) bulan.

Dan hasil transaksi telah di laporkan setiap hari dan tidak ada sanggahan atas setiap transaksi yang terjadi.

Selama waktu aktif bertransaksi dari tanggal 15 Desember 2021 sampai 7 April 2022 dalam waktu kurang lebih 4 (empat) bulan PENGGUGAT telah melakukan transaksi di produk Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10) dan tercatat melakukan transaksi sebanyak 112 lot settled.

Penggugat melakukan penambahan dana Rp. 100.000.000 untuk mempertahankan posisi transaksi. Dan PENGGUGAT tetap aktif bertransaksi, Dalam catatan transaksi Penguat membuktikan bahwa PENGGUGAT bertransaksi di Bursa Berjangka Jakarta. dan catatan membuktikan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT Juga aktif bertransaksi dan memelihara margin (dana) transaksi dengan melakukan penambahan dana (Top Up) guna meneruskan bertransaksi. Dan Karena tidak ada lagi ketahanan dana untuk transaksi dikarena transaksi yang mengalami floating dan PENGGUGAT tidak lagi melakukan penambahan dana untuk mempertahankan transaksi sehingga seluruh transaksi PENGGUGAT yang mengalami Floating di bersihkan.

Hal ini sudah menjadi kewajiban PENGGUGAT untuk memelihara MARGIN (dana) sebagaimana diatur Perjanjian Pemberian Amanat angka 3 poin 2 yang

Halaman 39 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik yang berbunyi :

"3.Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :

- 1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- 2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- 3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wmelakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- 4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.
- 5) Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada diPialang Berjangka."

Ini artinya TERGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PERJANJIAN yang telah di SEPAKTI sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Khususnya mengenai Perjanjian Pemberian Amanat dan PERJANJIAN ELEKTRONIK sah menurut hukum sehingga sudah saharusnya MAJELIS HAKIM yang terhormat mensahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK ini.

Ini artinya segala resiko profil/loss yang dialami oleh PENGGUGAT murni karena transaksi di BURSA BERJANGKA JAKARTA dan bukan karena TERGUGAT, TERGUGAT hanya perusahaan jasa yang memfasilitasi nasabah untuk transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

12. Bahwa perlu majelis hakim ketahui laporan transaksi harian PENGGUGAT di akun nomor: RPYP93773 dikirimkan ke email: asti.lasarasati4@gmail.com dan SMS ke nomor handphone 0811944756 milik PENGGUGAT.

Halaman 40 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Sebagaimana dalam Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

“11. Konfirmasi

1. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
2. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.

Ini artinya bahwa PENGGUGAT tidak melakukan sanggahan atas transaksi akun miliknya yang mana setiap transaksi dilaporkan secara sms dan email yang diterima PENGGUGAT , sehingga sudah sepatutnya Majelis menolak seluruh gugatan PENGGUGAT ”.

Dalam transaksi elektronik telah terikat Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”

13. Bahwa menanggapi gugatan PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 7 point 7-7.1 sampai dengan point 7-37 dapat TERGUGAT jelaskan:

Bahwa pernyataan PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 7 point 7.1 yang menyatakan PENGGUGAT menghubungi para pegawai TERGUGAT akan tetapi Para Pegawai TERGUGAT selalu menghindar dengan berbagai alasan dan juga tidak dapat dihubungi adalah TIDAK BENAR dapat PENGGUGAT jelaskan bahwa setiap nasabah yang memiliki keluhan maupun pengaduan dapat mendatangi PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA dan dapat melakukan pengaduan secara internal melalui staff compliance yang bertugas khusus untuk penanganan pengaduan nasabah dan pada website resmi <https://www.rf-berjangka.com> juga terdapat layanan keluhan nasabah;

Halaman 41 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi pernyataan PENGGUGAT dalam Gugatan pada halaman 7 point 7.2 yang menyatakan bahwa fakta uang yang PENGGUGAT setorkan adalah ke rekening segregated account milik PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA bukan ke rekening marketing ataupun pegawai PENGGUGAT dalil ini membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menjalankan aturan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI dimana uang yang disetorkan nasabah adalah ke rekening segregated account milik PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA dan PENGGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa menanggapi pernyataan PENGGUGAT dalam Gugatan pada halaman 7 point 7.3 dapat TERGUGAT jelaskan dalam point nomor 1 huruf c dimana PENGGUGAT menyatakan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bappebti dengan hasil sanksi pidana dan sanksi denda sedang dalam tahap pengembangan oleh PPNS Bappebti dapat TERGUGAT jelaskan hingga sampai saat ini gugatan ini berlangsung TERGUGAT belum pernah menerima sanksi atau pemberitahuan terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bappebti dengan hasil sanksi pidana dan sanksi denda;

Bahwa menanggapi pernyataan PENGGUGAT dalam Gugatan pada halaman 7 point 7.4 sampai dengan point 7.6 dapat TERGUGAT jelaskan bahwa TERGUGAT menghargai dan juga menghormati segala jenis Upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT baik itu melakukan Pengaduan Online melalui Bappebti maupun melakukan Upaya hukum yang telah dipilih oleh PENGGUGAT yaitu mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pilihan PENGGUGAT dalam Amanat Perjanjian yang PENGGUGAT isi pada saat melakukan registrasi online, dan juga bahwa perlu yang mulia ketahui seluruh dana yang disetorkan oleh PENGGUGAT ke rekening segregated account milik TERGUGAT adalah untuk melakukan transaksi trading emas dengan kode (XUL10) yang dilakukan sendiri oleh PENGGUGAT dan apabila ketika nasabah merasa tidak melakukan transaksi dan telah terjadi transaksi yang mencurigakan pada akunnya, nasabah dapat menyanggah transaksi tersebut sesuai dengan yang telah TERGUGAT jelaskan pada Point 12 dalam jawaban TERGUGAT;

Bahwa menanggapi pernyataan PENGGUGAT dalam Gugatan pada halaman 8 point 7.7 sampai dengan 7.8 dapat TERGUGAT jelaskan bahwa dalil yang PENGGUGAT nyatakan didalam gugatannya yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki latar belakang sama sekali dan pengalaman akan

Halaman 42 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme perdagangan Komoditi adalah TIDAK BENAR bahwa sebelum menjadi nasabah pada PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA cabang Medan PENGUGAT pernah bergabung menjadi nasabah pada Perusahaan Pialang Berjangka yaitu PT. Bestprofit Futures dan PENGUGAT juga melakukan transaksi pada perdagangan berjangka komoditi dan itu juga dijelaskan oleh PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 pada point 6.7;

Bahwa menanggapi pernyataan PENGUGAT dalam Gugatan pada halaman 9 point 7.9 yang menyatakan tentang adanya tanda tangan elektronik dapat TERGUGAT jelaskan Bahwa TIDAK ADA penandatanganan secara elektronik baik yang dilakukan oleh PENGUGAT maupun TERGUGAT dan dapat disimpulkan bahwa dalil yang disebutkan oleh PENGUGAT adalah dalil yang tidak jelas dan tidak mendasar;

14. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa PENGUGAT telah mengakhiri Perjanjian dengan tidak ada posisi transaksi. sesuai dengan PERJANJIAN YANG DIBACA DAN DIPAHAMINYA. Adapun telah tertuang pada PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT yakni :

“18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran.

1. Perjanjian ini mulai dihitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi PialangBerjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.
2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.”

“19. Berakhirnya Perjanjian.

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

1. Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
2. Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
3. Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:

Halaman 43 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;

ii. Menolak transaksi dari Nasabah

4. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian.”

Ini artinya bahwa atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan PENGUGAT dengan tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah kepada Pialang Berjangka PERJANJIAN TELAH BERAKHIR, maka tidak patut PENGUGAT menuntut ganti rugi, yang secara jelas dan TEGAS bahwa TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA mempunyai RESIKO, dan sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGUGAT.

15. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa tidak sepatutnya PENGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT karena transaksi yang dilakukan PENGUGAT melalui akun RPYP93733 adalah Murni kekalahan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (JAKARTA FUTURES EXCHANGE).

Bahwa kegiatan yang dijalankan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI, serta Surat Edaran Kepala BAPPEBTI. Sehingga menurut TERGUGAT sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGUGAT.

16. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa user id dan password akun RPYP 93773 milik PENGUGAT merupakan tanggung jawab PENGUGAT . Sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

Halaman 44 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Ini artinya Bahwa TERGUGAT selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan baik secara elektronik maupun secara tatap muka, dan PENGGUGAT memahami isi perjanjian dalam dokumen PERJANJIAN ADANYA RESIKO yang DIBACA dan di PAHAMINYA. Sehingga PERJANJIAN sah menurut hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

17. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas tidak terpenuhi, maka Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dilakukan Oleh TERGUGAT. Sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

18. Perlu Majelis Hakim Ketahui Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Petitum yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur, yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan pendapat ahli hukum, Darwan Prinst, SH, dalam buku “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata”, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut dirinci sebagai berikut:

- a) Melanggar hak subjektif orang lain
- b) Lalai melaksanakan kewajiban
- c) Bertindak sewenang-wenang
- d) Melanggar undang-undang

Perlu Majelis Hakim Ketahui Bahwa TERGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

Halaman 45 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya”.

juga telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi Elektronik yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

dan dalam Penerimaan Nasabah secara elektronik, TERGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 5 yang berbunyi :

“ Nasabah dapat melakukan pengisian , penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik”.

PERJANJIAN yang telah di SEPAKATI sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Khususnya mengenai Perjanjian Pemberian Amanat dan PERJANJIAN ELEKTRONIK sah menurut hukum sehingga sudah saharusnya MAJELIS HAKIM yang terhormat mensahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK ini.

19. Perlu Majelis Hakim Ketahui Bahwa TERGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Serta TERGUGAT telah menyampaikan resiko secara elektronik On-line sejak Tahun 2014 sebagaimana

Halaman 46 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sebagai Pialang Berjangka yang Melakukan Kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi kepada PT. Rifan Financindo Berjangka.

Ini artinya bahwa Resiko yang disampaikan TERGUGAT jauh lebih dahulu sebelum PENGGUGAT bergabung. Sehingga patut dan pantas Gugatan PENGGUGAT ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

20. Bahwa unsur-unsur dalam petitum gugatan haruslah dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tindakan Tergugat tidak memenuhi salah satu unsur kategori tersebut diatas.

21. Bahwa patut dan wajar PENGGUGAT memiliki sifat kehati-hatian (duty of care) dalam berinvestasi dalam Perdagangan Berjangka dikarenakan sifat investasi dalam bidang tersebut yang membutuhkan modal besar dan beresiko tinggi "high risk high return".

22. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT yang sampaikan diatas, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas tidak terpenuhi, maka Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti. Sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

23. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil PENGGUGAT pada gugatan yang mengatakan TERGUGAT harus membayar kerugian Materil sejumlah Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian Immateril sejumlah Rp.10.000.000.000. harus ditolak.

24. Bahwa Oleh karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum, maka tidak ada dasar hukum bagi PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi dan membayar immateril, sehingga patut dan pantas Gugatan PENGGUGAT ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan dalil - dalil yang TERGUGAT I kemukakan dalam Jawaban Gugatan Perkara nomor: 788/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 47 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh dalil TERGUGAT.
2. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian secara Elektronik.
3. Menyatakan transaksi akun Nomor : RPYP93773 adalah murni kekalahan dalam bertransaksi DI BURSA BERJANGKA.
4. Menyatakan Pasal 1366 KUHPerdara berlaku untuk PENGGUGAT.
5. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.
7. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (uit voorbaar bij voraad).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI

- GUGATAN PREMATUR (Exceptio Dilatoria)
1. Bahwa sebelum Turut Tergugat I menyampaikan tangkisan terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat, perlu Turut Tergugat I sampaikan bahwa dalam praktek hukum di Indonesia dikenal beberapa jenis eksepsi (tangkisan) dimana salah satunya adalah Exceptio Dilatoria atau eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan masih prematur. Suatu Gugatan dinyatakan prematur apabila Gugatan dimaksud belum waktunya untuk diajukan atau biasa disebut terlalu dini, sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat ke pengadilan tidak dapat diterima karena belum saatnya mengajukan Gugatan ke pengadilan atau bisa disebut terlalu dini.
 2. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan Prematur karena masih ada faktor yang bersifat menangguhkan atau masih terdapat suatu hal yang belum dilakukan Penggugat sebelum mengajukan Gugatan a quo, yang mana mengenai dalil dimaksud akan kami uraikan dalam eksepsi dibawah ini

Halaman 48 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Posita Gugatan pada angka 1 dan angka 2 halaman 1 dan 2, Penggugat mendalilkan Gugatan a quo pada pokoknya mengenai Pembatalan Perjanjian Elektronik Online Nasabah sebagai suatu bentuk perjanjian investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening dengan akun nomor RPYP93773 atas nama Asti Budi Larasati, MSC yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2021 sekaligus pembatalan keseluruhan dokumen terkait penandatanganan Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online tersebut beserta lampirannya, yang mana terhadap pembatalan perjanjian elektronik online dimaksud, didasarkan pada fakta hukum telah terjadi serangkaian tindakan penyesatan/penipuan oleh Tergugat yang dilakukan melalui para pegawainya yang menyebabkan Penggugat akhirnya mengadakan perjanjian investasi dengan Tergugat.
4. Bahwa selanjutnya dalam Petitum pada angka 3 dan 4 halaman 14 Gugatan a quo, Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk:
 - a. Menyatakan Tergugat telah melanggar syarat sah Perjanjian dalam mengadakan Perjanjian secara elektronik online dengan Penggugat yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online karena adanya unsur penipuan;
 - b. Menyatakan Perjanjian Secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan.
5. Bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) mengatur syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya objek yang diperjanjikan, dan adanya suatu klausa yang halal atau sebab yang tidak terlarang. Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (vide Pasal 1321 KUHPdata).
6. Mengenai penipuan dalam perjanjian yang menjadi dasar pengajuan Gugatan a quo, ketentuan Pasal 1328 KUHPdata mengatur bahwa penipuan termasuk suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Namun demikian, ketentuan Pasal 1328 KUHPdata secara tegas menyatakan bahwa terhadap penipuan dimaksud, haruslah dibuktikan dan tidak dapat hanya disangkakan atau dikira-kira.

Halaman 49 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan mudahnya tanpa dasar hukum menyatakan telah terjadi serangkaian penyesatan dan/atau penipuan dalam perjanjian elektronik online berupa Perjanjian Pemberian Amanat. Faktanya, hingga diajukannya Gugatan a quo, tidak ada satupun putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya penipuan dalam Perjanjian Pemberian Amanat (dalam Gugatan disebut sebagai Perjanjian Investasi) antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Mengacu pada ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, adalah suatu hal yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu adanya penipuan dalam Perjanjian Pemberian Amanat antara Penggugat dengan Tergugat sebelum memintakan pembatalan perjanjian Elektronik Online Nasabah sebagai suatu bentuk perjanjian investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening dengan akun nomor RPYP93773 atas nama Asti Budi Larasati, MSC yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2021 sekaligus pembatalan keseluruhan dokumen terkait penandatanganan Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online tersebut beserta lampirannya.

9. Selanjutnya perlu Turut Tergugat I sampaikan, bahwa industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (UU PBK) dan peraturan pelaksanaannya.

10. Bahwa berdasarkan UU PBK, Turut Tergugat I memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni melakukan pengawasan atas terjadinya perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (e) dan huruf (g) UU PBK, yakni:

"e. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;

g. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;"

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d UU PBK Jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Tergugat II

Halaman 50 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bappebti) diberi kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

12. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU PBK Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila dalam pemeriksaan menemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba 4/2020), pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat dilakukan apabila dalam hal berdasarkan rekapitulasi dan evaluasi penanganan pengaduan, Bappebti menemukan dugaan adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka. Sementara berdasarkan Pasal 23 ayat (4), penyidikan dapat dilaksanakan apabila ketentuan perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka yang dilanggar adalah ketentuan pidana.

14. Bahwa hingga Gugatan a quo diajukan, PPNS di Bappebti (in casu Turut Tergugat I) belum menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Perdagangan Berjangka, yang terhadap fakta tersebut akan Turut Tergugat I uraikan lebih lanjut dalam Jawaban dalam Pokok Perkara.

15. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila kemudian Turut Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan a quo adalah prematur dan belum waktunya diajukan ke Pengadilan dikarenakan terhadap dalil adanya penipuan dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang mendasari pengajuan Gugatan a quo, belum terbukti kebenarannya secara hukum, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat menolak demi hukum Gugatan a quo dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

- GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 51 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



16. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (hal 449-451) menyatakan:

“yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”

17. Mardani dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah” (hal 86) menjelaskan bahwa mengenai obscur libel, “formulasi penegasan para pihak dalam Gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan obscur libel. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau obscur libel”.

18. Bahwa berdasarkan teori yurisprudensi dan praktek hukum acara yang berlaku, suatu Gugatan dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan atau tidak mendukung Petitum Gugatan (lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faraybin Surur Alamri). Sebuah Gugatan juga dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas apabila Petitum yang dimintakan oleh Penggugat tidak jelas (lihat Putusan MA Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan, “oleh karena Petitum gugatan tidak jelas, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan teori hukum dari Para Ahli sebagaimana diuraikan diatas, suatu Gugatan dapat dikatakan kabur (Obscur Libel) apabila setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- tidak jelas dasar hukumnya dalil Gugatan;
- tidak jelas objek sengketa;
- Petitum tidak jelas atau Petitum tidak rinci;
- Posita dan Petitum Gugatan tidak relevan atau saling bertentangan.



20. Bahwa Gugatan a quo telah disusun dengan tidak jelas dan tidak cermat serta kabur (obscur libel) karena Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas apa yang menjadi objek sengketa gugatan serta tidak merinci atau menguraikan kesalahan Para Tergugat secara satu persatu sehingga menyulitkan Turut Tergugat I untuk melakukan pembelaan dan/atau mempertahankan kepentingannya dalam hukum, hal mana merupakan hak Turut Tergugat I dalam proses pemeriksaan perkara a quo.

21. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas kesalahan dan/atau perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I ditarik menjadi pihak dalam Gugatan a quo. Bahkan apabila dicermati secara seksama, tidak ada satupun dalil Posita maupun Petitum Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I sehingga sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) dengan pertimbangan Gugatan yang diajukan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscur libel).

22. Perlu Turut Tergugat I sampaikan, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat 3 Rv mengharuskan Gugatan memuat yakni identitas dari pada para pihak, Posita dan Petitum. Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dan akan mendapatkan jawabannya didalam dictum atau amar putusan. Berdasar hal tersebut, Petitum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas dan berdasar hukum serta harus didukung pula oleh Posita. Posita yang tidak didukung oleh Petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan sedangkan Petitum yang tidak sesuai dengan Posita akan berakibat tuntutan ditolak oleh Hakim.

23. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 2, 3, 4, dan 6 halaman 14, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar:

Angka 2

“Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

Angka 3

“Menyatakan Tergugat telah melanggar Syarat Sah Perjanjian dalam mengadakan Perjanjian Secara Elektronik Online dengan Penggugat yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online karena adanya unsur penipuan”.

Angka 4

“Menyatakan Perjanjian Secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan”.

Angka 6

“Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi PUTUSAN ini”.

24. Bahwa Petitum yang dimintakan Penggugat dalam Gugatan a quo, khususnya pada Petitum angka 6, secara sah dan tidak terbantahkan telah dimintakan dengan tidak jelas dan tidak cermat serta tidak lengkap, hal mana disebabkan Petitum dimaksud tidak menyertakan dan mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pihak yang dimintakan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo. Petitum Penggugat dimaksud menimbulkan pertanyaan bagi Turut Tergugat I mengenai alasan hukum Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam Gugatan a quo.

25. Lebih lanjut mengenai Petitum, Penggugat dalam Petitum Gugatannya pada angka 2 secara tegas memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun dalam Petitum pada angka 3 dan 4, Penggugat memohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara untuk menyatakan Tergugat telah melanggar syarat sah perjanjian dalam mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat dengan Penggugat dan memohon Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menyatakan perjanjian secara elektronik online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan.

26. Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengatur, syarat sah suatu perjanjian adalah harus memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri didalamnya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, serta syarat objektif yaitu adanya suatu pokok persoalan (objek) tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang (klausula yang halal).

27. Bahwa ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara mengatur, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila memenuhi suatu syarat batal. Syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak

Halaman 54 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada suatu perikatan. Bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kesepakatan para pihak dan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (vide Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara).

28. Bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara mengatur, “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan”.

29. Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dimaksud, adalah jelas dan tidak terbantahkan secara hukum, bahwa pembatalan suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan oleh hukum agar pembatalan tersebut dapat dilakukan, yaitu perjanjian haruslah bersifat timbal balik (perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak), harus ada wanprestasi, dan harus dengan putusan hakim.

30. Bahwa Petitum Penggugat secara terang dan jelas memintakan kepada Majelis Hakim agar menyatakan perjanjian secara elektronik online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat antara Penggugat dengan Tergugat, beserta seluruh dokumen terkait tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan. Namun faktanya, tidak ada satupun klausa dan/atau dalil Posita dalam Gugatan Penggugat yang mendukung Petitum tersebut dapat dimintakan sebagai sebuah Petitum, hal mana tidak ada satupun dalil dalam Posita Penggugat yang menyatakan dan menjelaskan perbuatan wanprestasi apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam Perjanjian Pemberian Amanat, sehingga Penggugat kemudian memintakan pembatalan Perjanjian Pemberian Amanat.

31. Bahwa Gugatan Penggugat kemudian merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam Petitumnya pada angka 2 halaman 14. Namun faktanya, pada Posita angka 1 halaman 1 dan Petitum pada angka 3 dan 4 halaman 14, Penggugat justru meneguhkan dalil bahwa Gugatan a quo pada pokoknya mengenai Pembatalan Perjanjian Elektronik Online Nasabah dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perjanjian secara elektronik online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat antara

Halaman 55 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, beserta seluruh dokumen terkait tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan.

32. Bahwa Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat yang saling bertentangan dan tidak mendukung satu sama lain tersebut, telah nyata-nyata dan tidak terbantahkan mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan pada angka 20 hingga 31, sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

33. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait obscuur libel, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkannya ditolaknya Gugatan) berakibat tidak diterimanya Gugatan tersebut.

34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, adalah sah dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Gugatan kabur dan tidak jelas sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan, "kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima". Memperhatikan hal-hal tersebut, adalah beralasan dan sangat berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara menolak Gugatan Penggugat menurut hukum atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

- GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

35. Bahwa berdasarkan teori dan praktek hukum yang berlaku, sebuah Gugatan dapat disebut kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih ada pihak yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Halaman 56 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Gugatan a quo pada dasarnya merupakan Gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi, dimana Penggugat berstatus sebagai Nasabah pada Pialang Berjangka in casu Tergugat yang merupakan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

37. Sebelum Turut Tergugat I menyampaikan tangkisan mengenai Gugatan Kurang Pihak, terlebih dahulu Turut Tergugat I perlu sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan transaksi Perdagangan Berjangka yang diatur dan diawasi oleh Bappebti in casu Turut Tergugat I, tergantung dari Kontrak dan pola mekanisme transaksinya, yakni Perdagangan Berjangka Multilateral (di dalam Bursa Berjangka) dan Perdagangan Berjangka Bilateral (di luar Bursa Berjangka atau dapat disebut juga dengan Sistem Perdagangan Alternatif – SPA). Perdagangan Berjangka Multilateral adalah perdagangan yang terjadi di Bursa Berjangka sesuai dengan UU PBK, yang dalam perdagangannya melibatkan banyak pihak (Nasabah/ Investor, Hedger/Produsen/Pabrikan/ Prosesor), harga yang terjadi adalah harga real/sesungguhnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran di Pasar Berjangka. Sementara SPA yang diatur dalam UU PBK dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, merupakan perdagangan berjangka yang sifatnya Bilateral (Nasabah melawan Pedagang Penyelenggara SPA) yang terjadi di Luar Bursa Berjangka, kemudian transaksinya dilaporkan di Bursa Berjangka dan didaftarkan pada Lembaga Kliring Berjangka. Adapun sistem perdagangan yang dipergunakan oleh Nasabah adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif melalui Pialang Berjangka yang dalam hal ini, Nasabah bertransaksi dengan Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA melalui Pialang Berjangka Peserta SPA (in casu Tergugat).

38. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PBK, definisi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

39. Dalam Perjanjian Pemberian Amanat antara perusahaan Pialang Berjangka dengan Nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti

Halaman 57 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2019, diatur bahwa setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT Royal Assetindo yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.

40. Bahwa PT Royal Assetindo adalah Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang telah mendapat izin dari Bappebti dan bekerjasama dengan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka.

41. Dalam Gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan PT Royal Assetindo sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, sehingga menurut asas hukum acara perdata, perkara ini kurang pihak.

42. Bahwa kemudian dalam Posita Gugatannya, Penggugat menguraikan dengan jelas dan merinci mengenai keseluruhan alur proses Penggugat dapat bergabung menjadi Nasabah pada Tergugat hingga sebab-musabab Penggugat mengajukan Gugatan a quo. Dalam uraiannya, Penggugat menyebutkan adanya peranan dan/atau keterlibatan beberapa nama, yaitu Febri Hastati Lubis (selaku Marketing), dan Yulia Tri Novita Bangun (selaku Wakil Pialang Berjangka), dibalik bergabungnya Penggugat menjadi Nasabah pada Tergugat hingga kemudian mengajukan Gugatan terhadap Tergugat. Penyantuman dan/atau penarikan nama-nama dimaksud sebagai pihak dalam perkara a quo, sudah tentu memiliki peran penting dan fundamental serta krusial untuk mendapatkan kebenaran materiil dari sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat. Namun, dalam Gugatan a quo, tidak ada satupun nama-nama tersebut ditarik atau dicantumkan Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo.

43. Memperhatikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan Turut Tergugat I diatas, maka cukuplah alasan bagi Turut Tergugat I untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Kurang Pihak dan oleh karena Gugatan a quo terbukti kurang pihak, maka cukup dasar dan alasan bagi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dapat menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I sedang dalam tahap pengembangan terkait pengenaan Sanksi Pidana dan Sanksi Denda terhadap Tergugat.

Halaman 58 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang Turut Tergugat I akui kebenarannya dalam Jawaban ini.

45. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, yaitu:

Posita angka 7.3 pada halaman 7 Gugatan a quo yang menyatakan:

"1) Upaya melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti):

- Pada tanggal 4 Juli 2022 Penggugat melakukan laporan pengaduan ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai dengan peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang alurnya:

- a. Musyawarah Pialang dengan hasil Tidak Terjadi Kesepakatan
- b. Mediasi di PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) dengan hasil Tidak Terjadi Kesepakatan
- c. Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bappebti dengan hasil antara lain:
 - Bappebti telah menjatuhkan sanksi administratif, yaitu PT Rifan Financindo Berjangka telah melakukan Pelanggaran Hukum atau Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 - Sanksi pidana dan sanksi denda sedang dalam tahap pengembangan oleh PPNS Bappebti.

46. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I pada angka 7.3 bagian nomor 1 dimaksud. Turut Tergugat I tidak pernah menyatakan bahwa Turut Tergugat I sedang dalam melakukan pengembangan terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi denda terhadap Tergugat dalam kaitannya dengan perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi antara Penggugat dengan Tergugat.

47. Sebagaimana telah Penggugat sampaikan pada dalil Jawaban bagian Eksepsi pada angka 9 sampai dengan 14, Turut Tergugat I memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni melakukan pengawasan atas terjadinya perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komoditi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (e) dan huruf (g) UU PBK, yakni:

“e. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;

g. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d UU PBK Jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Turut Tergugat I (Bappebti) diberi kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

49. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU PBK Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila dalam pemeriksaaan menemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

50. Bahwa Turut Tergugat I (Bappebti) memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU PBK Jo. Pasal 25 Perba 4/2020, diatur sebagai berikut:

Pasal 69

(1) “Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;

Halaman 60 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pencabutan izin;
- g. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. Pembatalan sertifikat pendaftaran.”

Pasal 25

“Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengaduan ditemukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka”

51. Bahwa Turut Tergugat I dapat membekukan izin usaha dari Tergugat sebagaimana diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa:

“ Kegiatan usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dibekukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti, apabila yang bersangkutan:

- a. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan oleh Bappebti sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan;
- c. perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau
- d. sesuai hasil pemeriksaan Bappebti, bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.”

52. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappebti untuk melindungi kepentingan semua Pihak dan adanya kepastian hukum dalam Perdagangan Berjangka, Kepala Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha berdasarkan hasil laporan temuan adanya pelanggaran terhadap



ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka setelah dilakukannya pemeriksaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur pengenaan sanksi administratif.

53. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam rangka penerapan sanksi administratif terhadap Pialang Berjangka (in casu Tergugat), perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa Bappebti berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sementara untuk melakukan penyidikan dalam rangka penerapan sanksi pidana, terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan dan adanya bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana ketentuan asal 68 ayat (1) UU PBK Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

54. Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam pemeriksaan, Turut Tergugat I telah memanggil secara patut beberapa pihak untuk dimintai keterangannya di hadapan tim pemeriksa, yang diantaranya adalah Sdr. Asti Budi Larasati (Penggugat) selaku Nasabah pada Tergugat, Sdr. Febri Hastuti Lubis selaku Marketing pada Tergugat, dan Sdri. Yulia Tri Novita Bangun selaku Wakil Pialang Berjangka (WPB) pada Tergugat. Untuk keperluan pemeriksaan, Turut Tergugat I juga telah memintakan dokumen-dokumen surat dari pihak-pihak yang diperiksa, yang sifatnya sebagai alat bukti yang mendukung keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak dimaksud.

55. Bahwa berdasarkan proses pemeriksaan yang dilakukan, Turut Tergugat I kemudian telah melakukan gelar perkara kasus secara internal yang hasilnya adalah Turut Tergugat I menemukan adanya pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu belum optimalnya penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam proses penerimaan calon Nasabah atas nama Sdri. Asti Budi Larasati dan adanya penambahan posisi terbuka untuk akun RPY93733 atas nama Sdri. Asti Budi Larasati pada saat PT Rifan Financindo Berjangka (PT RFB) dibekukan.

56. Bahwa berdasarkan temuan tersebut, peserta Gelar Perkara kasus kemudian merekomendasikan untuk melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi kepada PT RFB terkait penambahan posisi pada akun milik Sdri. Asti

Halaman 62 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Budi Larasati saat pembekuan PT RFB berlangsung dan merekomendasikan pengenaan sanksi administratif berupa Surat Peringatan kepada PT RFB (in casu Tergugat) karena pelanggaran dimaksud, serta mengusulkan nama Marketing/tenaga pemasar PT RFB Cabang Medan atas nama Sdr. Febri Hastuti Lubis masuk dalam Daftar Orang dalam Pemantauan (DODP) Bappebti.

57. Bahwa Turut Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa Surat Peringatan terhadap Tergugat. Pemberitahuan dimaksud disampaikan melalui Surat Dinas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: UD.01.00/595/BAPPEBTI.2/SD/8/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Hasil Pemeriksaan, yang pada pokoknya memuat:

- a. Bahwa Bappebti telah menindaklanjuti laporan Saudara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saudara, pihak PT RFB Cabang Medan, dan pihak terkait lainnya serta pemeriksaan dokumen;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai tindak lanjut pengaduan Saudara, Bappebti telah mengenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan kepada PT Rifan Financindo Berjangka.

58. Mengacu pada uraian-uraian sebagaimana telah dijabarkan diatas, jelas dan tegas serta tidak terbantahkan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah sekalipun menyatakan sedang melakukan pengembangan terhadap proses pemeriksaan perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi antara Penggugat dengan Tergugat yang kaitannya dengan pengenaan sanksi pidana dan sanksi denda terhadap Tergugat.

59. Bahwa dalil dalam Posita Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I sedang dalam melakukan pengembangan terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi denda terhadap Tergugat merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada yang tanpa didukung oleh alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga terhadap dalil tersebut sudah seharusnya ditolak dan dianggap tidak terbukti oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara.

- Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana diatur oleh UU PBK

60. Kemudian perlu Turut Tergugat I sampaikan, bahwa selain melakukan fungsi pengawasan, Turut Tergugat I telah melakukan fungsi dan melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya sesuai dengan UU PBK dengan membuat peraturan dan melakukan pembinaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2019;
 - b. Bahwa peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, dan menjamin kepastian hukum. Dalam ketentuan tersebut, Turut Tergugat I telah menginformasikan kepada calon Nasabah bahwa perdagangan berjangka mempunyai sifat high risk high return (kerugian dalam perdagangan berjangka bisa mencapai jumlah yang besar) dalam bentuk perjanjian standar yang berupa dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang Harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka;
 - c. Selain itu, Turut Tergugat I telah mencantumkan pernyataan pengungkapan (disclosure statement), yaitu mencantumkan kata "Perhatian !!!, Perjanjian Ini Merupakan Kontrak Hukum, Harap Di Baca Dengan Seksama" dalam setiap dokumen perjanjian Pemberian Amanat sebagai langkah dan upaya Turut Tergugat I agar calon Nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi Nasabah;
 - d. Bahwa Turut Tergugat I telah mewajibkan kepada Tergugat untuk menyampaikan pernyataan pengungkapan (disclosure statement) kepada Nasabah (Penggugat) dalam proses penerimaan Nasabah;
 - e. Dengan demikian, jelas dan nyata Turut Tergugat I telah melakukan upaya pencegahan (preventif) terlebih dahulu kepada calon Nasabah in casu Penggugat agar mengerti dan memahami perdagangan berjangka sebelum menjadi Nasabah.
61. Selain itu, Turut Tergugat I telah memberikan informasi yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat maupun calon nasabah/investor dalam situs (website) resmi Turut Tergugat I (www.bappebti.go.id) yang memuat antara lain Daftar Pelaku Pasar yang telah memperoleh perizinan dari Turut Tergugat I meliputi Nama Wakil Pialang Berjangka (WPB), Kantor Cabang, Nomor Rekening Terpisah, oleh karenanya Turut Tergugat I telah melakukan tindakan pencegahan agar Calon Nasabah mengetahui mana perusahaan Pialang Berjangka yang sah ataupun tidak.

Halaman 64 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Berdasarkan uraian-uraian di atas, adalah jelas dan nyata serta tidak terbantahkan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) UU PBK.

63. Memperhatikan keseluruhan dalil-dalil dalam Jawaban Turut Tergugat I diatas, maka patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (Niet ovankelijke verklaard/NO).

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat I tersebut di atas, maka Turut Tergugat I dengan ini memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh dalil Turut Tergugat I;
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TURUT TERGUGAT II:

- A. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

- B. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 65 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang cacat formil karena Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sebagaimana diuraikan dan dibuktikan dalam dalil-dalil dan fakta hukum di bawah ini.
2. Bahwa setelah dicermati lebih lanjut, terdapat ketidakjelasan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam posita Gugatan Penggugat, namun, tidak dijelaskan secara rinci kedudukan hukumnya dan tidak terdapat petitum apapun yang meminta Turut Tergugat II untuk tunduk pada perkara a quo.
3. Bahwa lebih lanjut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas karena Penggugat mencampuradukkan posita Penggugat dengan sanksi-sanksi dan ketentuan dalam hukum pidana sebagaimana yang ternyata dalam Posita Butir 7.9 terkait dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHPidana"), Posita Butir 7.10 terkait dengan sanksi pidana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ("UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997"), Posita Butir 7.11 terkait dengan sanksi pidana Pasal 73E ayat (1) UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997, Posita No. 7.12 terkait dengan sanksi pidana Pasal 72 UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997. Selengkapnya Posita Butir 7.9 terkait dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KIJHPidana, Posita Butir 7 10 terkait dengan sanksi pidana Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997, Posita Butir 7.11 terkait dengan sanksi pidana Pasal 73E ayat (1) UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997, Posita No. 7.12 terkait dengan sanksi pidana Pasal 72 UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997 yang kami kutip sebagai berikut:

"7.9 Bahwa berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Halaman 66 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan, b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.

Bahwa pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik Perjanjian Nasabah PT Rifan Financindo Berjangka tidak berada dalam kuasa Penanda Tangan atau Penggugat melainkan berada dalam kuasa Para Pegawai atau Marketing Tergugat, sehingga tanda tangan elektronik tersebut menjadi tidak sah dan tidak asli atau palsu.

Bahwa memalsukan tanda tangan atau memalsukan surat dalam ketentuan pidana berdasarkan KUHP Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun".

Bahwa berdasarkan KUHP Pasal 263 ayat (2): "Diancam dengan pidana yang sama pidana peniara paling lama 6 (enam) tahun. barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

- 7.10 Bahwa membiarkan para pegawai Tergugat atas nama Feby Lubis yang bukan Wakil Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan calon nasabah dan bahkan melegitimasi tindakannya tersebut, merupakan suatu pelanggaran Tergugat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi:

Halaman 67 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



"Pelaksana kegiatan Pialang Berjangka dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari BAPPEBTI" Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000.(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah" Bukti nama-nama para pegawai tergugat tersebut tidak memiliki izin sertifikat sebagai Wakil Pialang di website resmi Bappebti (Bukti P-29). Hal ini sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran perekrutan nasabah oleh perusahaan pialang dan pegawainya.

7.11 Bahwa tindakan Tergugat melalui para pegawainya yang menyuruh Penggugat sebagai calon nasabah untuk menyetorkan uang ke rekening Tergugat sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian dan dilegitimasi oleh Tergugat dengan menerima penyetoran uang tersebut menurut bukti-bukti penerimaan penransferan dana Para Penggugat (Bukti P-21), nyata melanggar Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu: 'Perusahaan pialang dilarang menerima dana nasabah sebelum menyampaikan dan menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan membuat perjanjian dengan nasabah" Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan membuat perjanjian dengan nasabah

Halaman 68 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak **Rp4.000.000.000,-(empat miliar rupiah)**”.

7.12 Bahwa tindakan Tergugat melalui para pegawainya yang mempengaruhi Penggugat supaya masuk menjadi nasabah dengan bujuk rayu / iming-iming serta menjanjikan keuntungan, merupakan pelanggaran Pidana Tergugat terhadap ketentuan Perundang-Undangan dibidang perdagangan berjangka komoditi yaitu: Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu berbunyi: "Setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberikan harapan keuntungan diluar kewajaran" Bahwa terhadap perbuatan Tergugat merupakan perbuatan pidana menurut Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)" Bukti Promosi dan janji keuntungan dari Para Tergugat (Bukti P-3, P-4, P-5, P-6)."

Keterangan: Cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Turut Tergugat II.

4. Bahwa oleh karena itu, penggunaan dari pasal-pasal pidana tersebut di atas tentunya membuat kabur Gugatan a quo, karena tidak jelas apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu pelanggaran pidana ataupun perdata dan sangat membingungkan

Halaman 69 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat menjabarkan pasal-pasal tindak pidana dalam suatu gugatan perdata.

5. Bahwa posita dalam Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 515. Selengkapny pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, halaman 515 dikutip sebagai berikut:

'fa) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita ataufundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan."

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum dalil Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tidak jelas posita dan petitum yang berkaitan dengan Turut Tergugat II dalam Gugatan, serta mencampuradukkan antara gugatan perdata dengan ketentuan pidana dalam Gugatan sehingga Gugatan menjadi kabur (obscur libel) dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvontelijke verklaard) menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

- c. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar semua dalil yang dikemukakan Turut Tergugat II dalam bagian DALAM EKSEPSI diatas dianggap sebagai telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA JAWABAN ini.

D. TURUT TERGUGAT II TELAH MENJALANKAN FUNGSIYA UNTUK MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MEDIASI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.

1. Bahwa Turut Tergugat II merupakan penyelenggara dan penyedia sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka sebagai Bursa Berjangka.
2. Bahwa berdasarkan amanat dari Pasal 18 huruf g UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997, Turut Tergugat II, sebagai Bursa Berjangka,

Halaman 70 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



memiliki kewenangan, termasuk namun tidak terbatas adalah menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

3. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ("Perba No. 4/2020"), Turut Tergugat II wajib menerima setiap pengaduan disampaikan nasabah, yang mana penanganan pengaduannya harus memiliki dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar ("POS") selain itu, Turut Tergugat II juga berwenang untuk menyediakan sarana penyelesaian Pengaduan melalui mediasi tatap muka langsung atau e-mediasi oleh mediator yang bersertifikasi. Selengkapnya Pasal 15 ayat (2) Perba No. 4/2020 dikutip sebagai berikut:

"(2) Dalam upaya penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa B Berjangka wajib:

- a. menerima setiap Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya dan/atau melalui Pialang Berjangka;
- b. memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan Pengaduan oleh Bursa Berjangka;
- c. melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan Pengaduan;
- d. membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan penanganan Pengaduan Nasabah, serta menetapkan pegawai khusus yang ditugaskan sebagai administrator dalam menggunakan Sistem Pengaduan Online Bappebti; e. menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai yang ditugaskan sebagai administrator dalam menggunakan Sistem Pengaduan Online Bappebti;
- f. menyediakan sarana dan prasarana penyelesaian perselisihan melalui Mediasi•

Halaman 71 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



- g. menyediakan hotline khusus, berupa nomor telepon khusus, email khusus, dan kontak di laman (website) Bursa Berjangka yang secara khusus menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap Nasabah (customer service) dan juga menanggapi Pengaduan;
- h. mempublikasikan keberadaan unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan terhadap Nasabah; *i.* mempublikasikan Sistem Pengaduan Online Bappebti dan tata cara penggunaannya serta alamat website <https://pengaduan.bappebti.go.id> pada laman/website Bursa Berjangka;
- j. menjadi anggota Bakti dan mendorong setiap perselisihan diupayakan penyelesaiannya melalui Bakti; dan
- k. memiliki mediator.”

4. Bahwa selanjutnya, tata cara dan proses mediasi yang dilakukan termuat dalam POS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Perba No. 4/2020. Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) Perba No. 4/2020 dikutip sebagai berikut:

“(3) Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib paling sedikit memuat prosedur:

- a. penerimaan Pengaduan;
- b. penyelesaian Pengaduan termasuk tata cara dan proses Mediasi; dan *c.* penatausahaan dan pelaporan penanganan Pengaduan.”

- 5. Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan Pialang Berjangka yang telah terdaftar dan menjadi anggota dari Turut Tergugat II sejak 12 September 2000 berdasarkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) di Bursa Berjangka Jakarta No.: SPAB-024/BBJ/09/00, yang memiliki hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Turut Tergugat II, sesuai dengan peraturan dan tata tertib Turut Tergugat II.
- 6. Bahwa adapun sebagai Pialang Berjangka, Tergugat merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau

Halaman 72 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

7. Bahwa lebih lanjut, Penggugat diketahui merupakan nasabah terdaftar dari Tergugat dengan No. Kode Nasabah (No. Account) RPY93773, dimana Penggugat telah membuat pengaduan sehubungan tindakan Tergugat melalui sistem pengaduan online Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (vide Turut Tergugat I) dan oleh karenanya setelah dilakukan verifikasi oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II meminta Penggugat untuk mengisi Kuesioner Pengaduan Nasabah dan Laporan Pengaduan Penggugat tersebut tercatat dalam sistem pengaduan Turut Tergugat II dengan No.: 084/DHK/JFX/09-2022 tertanggal 29 September 2022 ("Laporan Pengaduan"), yang pada pokoknya kuesioner dan pengaduan tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya, Penggugat pernah melakukan transaksi kontrak berjangka di Pialang Berjangka lain selain daripada Tergugat dari bulan September 2021 — Desember 2021;
- b. Bahwa setiap pagi Penggugat menerima e-mail Laporan Transaksi;
- c. Bahwa pada Desember 2021, Penggugat dihubungi oleh Sdri. Febri Lubis (marketing), yang menawarkan trading emas online dengan keuntungan 20-30% dari modal yang disetorkan;
- d. Bahwa pengisian aplikasi registrasi online dilakukan Penggugat dengan dipandu oleh Sdri. Febri Lubis (marketing dari Tergugat);
- e. Bahwa pada 15 Desember 2021, Penggugat mentransfer dana untuk margin awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); f. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, Penggugat melakukan penambahan dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- g. Bahwa transaksi dilakukan oleh Penggugat berdasarkan arahan Sdri. Febri Lubis (marketing dari Tergugat);

Halaman 73 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 74 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Turut Tergugat II kemudian melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Turut Tergugat I sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perba No. 4/2020.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, membuktikan bahwa Turut Tergugat II telah menjalankan fungsinya dalam melakukan penanganan Laporan Pengaduan maupun sebagai mediator sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagaimana Prosedur Operasional Standar yang diamanatkan.

MAKA, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II;
- II. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- I. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (niet ontvankelijke verklaard).
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terdapat agenda replik dan duplik yang diajukan di persidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Aplikasi Pembukaan rekening transaksi secara Elektronik online;
2. Bukti P-2 berupa Legalitas PT. Rifan Financindo Berjangka;
3. Bukti P-3 berupa Screenshot WA Feby lubis;
4. Bukti P-4 berupa Screenshot WA Feby lubis;
5. Bukti P-5 berupa Screenshot WA Feby lubis;
6. Bukti P-6 berupa Screenshot chat WA Feby lubis;

Halaman 75 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 berupa Screenshot chat WA Feby lubis;
8. Bukti P-8 berupa Screenshot chat WA;
9. Bukti P-9 berupa Screenshot Chat WA feby lubis;
10. Bukti P-10 berupa Screenshot WA;
11. Bukti P-11 berupa Screenshot WA;
12. Bukti P-11a berupa Screenshot WA Feby lubis;
13. Bukti P-11b berupa Screenshot WA Feby lubis;
14. Bukti P-11c berupa Screenshot WA Feby lubis;
15. Bukti P-12 berupa Screenshot WA Feby lubis;
16. Bukti P-13 berupa Screenshot WA;
17. Bukti P-14 berupa Screenshot WA;
18. Bukti P-15 berupa Screenshot WA;
19. Bukti P-16 berupa Screenshot WA Feby lubis;
20. Bukti P-17 berupa Screenshot WA;
21. Bukti P-18 berupa Screenshot WA;
22. Bukti P-18a berupa Screenshot WA Feby lubis;
23. Bukti P-19 berupa Screenshot WA;
24. Bukti P-19a berupa Screenshot WA Feby lubis;
25. Bukti P-20 berupa Screenshot WA Feby lubis;
26. Bukti P-21 berupa Screenshot WA;
27. Bukti P-22 berupa Screenshot WA;
28. Bukti P-23 berupa Screenshot WA;
29. Bukti P-24 berupa Surat Somasi;
30. Bukti P-25 berupa Surat Undangan Bappebti;
31. Bukti P-26 berupa Surat perkembangan Hasil Pemeriksaan;
32. Bukti P-27 berupa Screenshot;
33. Bukti P-28 berupa Screenshot WA Feby lubis;
34. Bukti P-29 berupa Screenshot;
35. Bukti P-32 berupa Screenshot WA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa, ternyata seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi, kecuali untuk bukti P-25 yang merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti P-30 dan P-31 tidak diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni sebagai berikut:

Halaman 76 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 berupa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBT1/Per/ 11/2013 tentang penerimaan nasabah secara elektronik online dibidang perdagangan berjangka Komoditi;
2. Bukti T-2 berupa Penerimaan (PENGGUGAT) sebagai nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan nomor : BH-BC-B20211214003 an. Asti Budi Larasati dengan Nomor Akun: ROPY 93773 tanggal 15 Desember 2021;
3. Bukti T-3 berupa Official Receipt New Account nomor : 153747 an. Asti Budi Larasati den an Nomor Akun : ROPY 93773 tanggal 15 Desember 2021 RP. 100.000.000,-;
4. Bukti T-4 berupa Bukti pengiriman dokumen Registrasi online Aplikasi Pembukaan Rekening nomor akun : ROPY 93773 an. Asti Budi Larasati (PENGGUGAT) ke email (asti.larasati4@gmail.com) Milik PENGGUGAT;
5. Bukti T-5a berupa Surat edaran nomor 11/BAPPEBTI/ SE/02/2014 Bukti konfirmasi penerimaan nasabah di Perusahaan Tergugat tanggal 15 Desember 2021 an. Asti Budi Larasati nomor akun ROPY 93773.
6. Bukti T-5b berupa Tanda terima Penyerahan SEI 1
7. Bukti T-6a berupa Pengiriman User Id dan Password kode akses transaksi Nomor Akun ROPY 93773 PENGGUGAT via email ke (asti.larasati4@gmail.com) Asti Budi Larasati yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening PENGGUGAT;
8. Bukti T-6b berupa Pengiriman User Id dan Password kode akses transaksi Nomor Akun . ROPY 93773 PENGGUGAT via SMS ke nomor handphone 0811944756
9. Bukti T-7a berupa Pengiriman kepada PENGGUGAT bukti transaksi harian Nomor Akun : ROPY 93773 PENGGUGAT via SMS ke Nomor handphone 0811944756 An. Asti Budi Larasati yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening milik PENGGUGAT.
10. Bukti T-7b berupa Pengiriman kepada PENGGUGAT bukti transaksi dan Keuangan transaksi harian Akun : ROPY 93773 PENGGUGAT via email ke (asti.larasati4@gmail.com) An. Firstjan Chairudin,SE yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening milik PENGGUGAT
11. Bukti T-7c berupa Account Statement Nasabah atas nama Asti Budi Larasati dengan nomor akun: ROPY 93773
12. Bukti T-8 berupa Tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 00828/DJA1.PSE/04/2018 tentang Registrasi Online;

Halaman 77 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-9a berupa Pernyataan telah melakukan simulasi sistem perdagangan alternatif dalam aplikasi Penerimaan nasabah (PENGGUGAT) Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka nomor Register : BCB20211214003 an. Asti Budi Larasati dengan Nomor Akun demo: BBC 10365 tanggal 16 Desember 2021.
14. Bukti T-9b Simulasi demo akun nomor BBC10365 tanggal 16 Desember 2021
15. Bukti T-10a berupa Pernyataan pengungkapan (Disclosure Statement) dalam pembukaan rekening nasabah halaman 16
16. Bukti T-10b berupa Pernyataan pengungkapan (Disclosure Statement) dalam pembukaan rekening nasabah halaman 23
17. Bukti T-10c Pernyataan pengungkapan (Disclosure Statement) dalam pembukaan rekening nasabah halaman 27
18. Bukti T-11 berupa Pernyataan dalam pembukaan rekening nasabah untuk bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah dalam aplikasi Penerimaan nasabah (PENGGUGAT) Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka dengan nomor register BC-B20211214003 an. Asti Budi Larasati dengan tanggal 15 Desember 2021.
19. Bukti T-12a berupa Rekaman Konfirmasi wakil Pialang berjangka TERGUGAT Kepada Penggugat an. Asti Budi Larasati nomor akun: RAPY 93773. (CD)
20. Bukti T-12b berupa Rekaman Konfirmasi wakil Pialang berjangka TERGUGAT Kepada Penggugat an. Asti Budi Larasati nomor akun: RAPY 93773
21. Bukti T-13a berupa Rekaman Admin TERGUGAT kepada an. Asti Budi Larasati (PENGGUGAT) untuk mengaktifasi pembukaan akun registrasi online nomor. RAPY 93773 (CD)
22. Bukti T-13b berupa Rekaman Admin TERGUGAT kepada an. Asti Budi Larasati (PENGGUGAT) untuk mengaktifasi pembukaan akun registrasi online nomor. RAPY 93773 (Ketikan)
23. Bukti T-14 berupa Penggugat an. Asti Budi Larasati melakukan penambahan dana (top up) untuk akun transaksi nomor RAPY 93773, Official Receipt nomor : 153767 tanggal 22 Desember 2021 Rp. 100.000.000;
24. Bukti T-15 berupa Data transaksi Penggugat dari Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) tanggal 10 Oktober 2023 nomor: L/JFX/DAP/ 10-23/026 nomor akun: RAPY 93773;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa, ternyata seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi, kecuali untuk bukti T-5b, T-8, T-12b, dan T-13b yang merupakan

Halaman 78 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sesuai dengan aslinya, dan bukti T-12a dan T-13a yang merupakan bukti elektronik di dalam CD;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil gugatannya, Turut Tergugat I, mengajukan bukti-bukti surat, yakni sebagai berikut:

1. Bukti TT.I-1 berupa Tangkapan layar;
2. Bukti TT.I-2 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa, untuk TT.I-1 merupakan hasil cetak, untuk TT.I-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil gugatannya, Turut Tergugat II, mengajukan bukti-bukti surat, yakni sebagai berikut:

1. Bukti TT.II-1 berupa BUKU HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN, KARYA M. YAHYA HARAHAP, S.H., TERBITAN SINAR GRAFIKA, TAHUN 2019 EDISI 2 CETAKAN 2, HALAMAN 515;
2. Bukti TT.II-2 berupa DAFTAR TRANSAKSI NASABAH DENGAN NO. COSTUMER ID: RPY93773;
3. Bukti TT.II-3 berupa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ("UU NO. 10/2011 JO. UU NO. 32/1997");
4. Bukti TT.II-4 berupa PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NASABAH DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ("PERBAPPEBTI NO. 4/2020");
5. Bukti TT.II-5 berupa SURAT PERSETUJUAN ANGGOTA BURSA (SPAB) DI BURSA BERJANGKA JAKARTA NO.: SPAB-024/BBJ/09/00 TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2000;
6. Bukti TT.II-6 berupa KUISIIONER ONLINE PENGADUAN NASABAH NO. ACCOUNT RPY93773;

Halaman 79 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



7. Bukti TT.II-7 berupa SURAT NOMOR: L/JFX/DHK/10-22/185 TERTANGGAL 6 OKTOBER 2022 PERIHAL: PERMINTAAN TANGGAPAN PENGADUAN NASABAH PELAPOR-ASTI BUDI LARASATI;
8. Bukti TT.II-8a berupa SURAT NOMOR: L/JFX/DHK/10-22/215 TERTANGGAL 28 OKTOBER 2022 PERIHAL: UNDANGAN MEDIASI;
9. Bukti TT.II-8b berupa SURAT NOMOR: L/JFX/DHK/10-22/216 TERTANGGAL 28 OKTOBER 2022 PERIHAL: UNDANGAN MEDIASI;
10. Bukti TT.II-9 berupa BERITA ACARA MEDIASI ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT TERTANGGAL 1 NOVEMBER 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa, ternyata seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi, kecuali untuk bukti TT.II-2, TT.II-8a, TT.II-8b, dan TT.II-9 yang merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan yang dikirimkan secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

EKSEPSI TERGUGAT:

- A. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);
 - Bahwa gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat akan tetapi didalam POSITA gugatannya Penggugat meminta Pembatalan Perjanjian Elektronik Online yang termuat dalam dokumen pembukaan rekening dengan akun Nomor RPYP937233 atas nama Asti Budi Larasati;

Halaman 80 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita maupun petitum Gugatan, Penggugat tidak cermat dan tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi objek gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan Tergugat dan bahkan tidak menjelaskan peristiwa kerugian transaksi yang terjadi pada tanggal berapa, produk apa, jumlahnya berapa serta diharga berapa;
- Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum seharusnya dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyebutkan jenis Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat;

B. DISKUALIFIKASI IN PERSON:

- Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dan mempunyai kaitan langsung ataupun hubungan dengan dasar Gugatan Penggugat yakni: Marketing, Wakil Pialang Berjangka, dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI),

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

EKSEPSI TURUT TERGUGAT I

I. GUGATAN PREMATUR (Exceptio Dilatoria);

- Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan Prematur karena masih ada faktor yang bersifat menangguhkan atau masih terdapat suatu hal yang belum dilakukan Penggugat sebelum mengajukan Gugatan a quo;
- Bahwa dalam Posita Gugatan pada angka 1 dan angka 2 halaman 1 dan 2, Penggugat mendalilkan Gugatan a quo pada pokoknya mengenai Pembatalan Perjanjian Elektronik Online Nasabah sebagai suatu bentuk perjanjian investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening dengan akun nomor RPYP93773 atas nama Asti Budi Larasati, MSC yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2021 sekaligus pembatalan keseluruhan dokumen

Halaman 81 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait penandatanganan Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online tersebut beserta lampirannya, yang mana terhadap pembatalan perjanjian elektronik online dimaksud, didasarkan pada fakta hukum telah terjadi serangkaian tindakan penyesatan/penipuan oleh Tergugat yang dilakukan melalui para pegawainya yang menyebabkan Penggugat akhirnya mengadakan perjanjian investasi dengan Tergugat;

- Bahwa dalam Petitum pada angka 3 dan 4 halaman 14 Gugatan a quo, Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk:

- a. Menyatakan Tergugat telah melanggar syarat sah Perjanjian dalam mengadakan Perjanjian secara elektronik online dengan Penggugat yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online karena adanya unsur penipuan;
- b. Menyatakan Perjanjian Secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya objek yang diperjanjikan, dan adanya suatu klausa yang halal atau sebab yang tidak terlarang. Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (vide Pasal 1321 KUHPerdata).
- d. Mengenai penipuan dalam perjanjian yang menjadi dasar pengajuan Gugatan a quo, ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata mengatur bahwa penipuan termasuk suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Namun demikian, ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa terhadap penipuan dimaksud, haruslah

Halaman 82 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



dibuktikan dan tidak dapat hanya disangkakan atau dikira-kira.

- Bahwa Penggugat dengan mudahnya tanpa dasar hukum menyatakan telah terjadi serangkaian penyesatan dan/atau penipuan dalam perjanjian elektronik online berupa Perjanjian Pemberian Amanat. Faktanya, hingga diajukannya Gugatan a quo, tidak ada satupun putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya penipuan dalam Perjanjian Pemberian Amanat (dalam Gugatan disebut sebagai Perjanjian Investasi) antara Penggugat dengan Tergugat.
- Mengacu pada ketentuan Pasal 1328 KUHPdata, adalah suatu hal yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu adanya penipuan dalam Perjanjian Pemberian Amanat antara Penggugat dengan Tergugat sebelum memintakan pembatalan perjanjian Elektronik Online Nasabah sebagai suatu bentuk perjanjian investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening dengan akun nomor RPYP93773 atas nama Asti Budi Larasati, MSC yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2021 sekaligus pembatalan keseluruhan dokumen terkait penandatanganan Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online tersebut beserta lampirannya.
- Selanjutnya perlu Turut Tergugat I sampaikan, bahwa industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (UU PBK) dan peraturan pelaksanaannya.
- Bahwa berdasarkan UU PBK, Turut Tergugat I memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni melakukan pengawasan atas terjadinya perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (e) dan huruf (g) UU PBK, yakni:

Halaman 83 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



e. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;

g. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;"

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d UU PBK Jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Tergugat II (Bappebti) diberi kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU PBK Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila dalam pemeriksaan menemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba 4/2020), pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat dilakukan apabila dalam hal berdasarkan rekapitulasi dan evaluasi penanganan pengaduan, Bappebti menemukan dugaan adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka. Sementara berdasarkan Pasal 23 ayat (4), penyidikan dapat dilaksanakan apabila ketentuan perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka yang dilanggar adalah ketentuan pidana.

Halaman 84 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga Gugatan a quo diajukan, PPNS di Bappebti (in casu Turut Tergugat I) belum menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Perdagangan Berjangka, yang terhadap fakta tersebut akan Turut Tergugat I uraikan lebih lanjut dalam Jawaban dalam Pokok Perkara.
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila kemudian Turut Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan a quo adalah prematur dan belum waktunya diajukan ke Pengadilan dikarenakan terhadap dalil adanya penipuan dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang mendasari pengajuan Gugatan a quo, belum terbukti kebenarannya secara hukum, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat menolak demi hukum Gugatan a quo dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

II. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa Gugatan a quo telah disusun dengan tidak jelas dan tidak cermat serta kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas apa yang menjadi objek sengketa gugatan serta tidak merinci atau menguraikan kesalahan Para Tergugat secara satu persatu sehingga menyulitkan Turut Tergugat I untuk melakukan pembelaan dan/atau mempertahankan kepentingannya dalam hukum, hal mana merupakan hak Turut Tergugat I dalam proses pemeriksaan perkara a quo.
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas kesalahan dan/atau perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I ditarik menjadi pihak dalam Gugatan a quo. Bahkan apabila dicermati secara seksama, tidak ada satupun dalil Posita maupun Petitum Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I sehingga sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) dengan pertimbangan Gugatan yang diajukan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur libel).

Halaman 85 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu Turut Tergugat I sampaikan, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat 3 Rv mengharuskan Gugatan memuat yakni identitas dari pada para pihak, Posita dan Petitum. Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dan akan mendapatkan jawabannya didalam dictum atau amar putusan. Berdasar hal tersebut, Petitum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas dan berdasar hukum serta harus didukung pula oleh Posita. Posita yang tidak didukung oleh Petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan sedangkan Petitum yang tidak sesuai dengan Posita akan berakibat tuntutan ditolak oleh Hakim.
- Bahwa dalam Petitumnya pada angka 2, 3, 4, dan 6 halaman 14, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar:

Angka 2

“Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

Angka 3

“Menyatakan Tergugat telah melanggar Syarat Sah Perjanjian dalam mengadakan Perjanjian Secara Elektronik Online dengan Penggugat yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online karena adanya unsur penipuan”.

Angka 4

“Menyatakan Perjanjian Secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan”.

Angka 6

“Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi PUTUSAN ini”.

- Bahwa Petitum yang dimintakan Penggugat dalam Gugatan a quo, khususnya pada Petitum angka 6, secara sah dan tidak terbantahkan telah dimintakan dengan tidak jelas dan tidak cermat serta tidak lengkap, hal mana disebabkan Petitum dimaksud tidak

Halaman 86 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyertakan dan mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pihak yang dimintakan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo. Petitem Penggugat dimaksud menimbulkan pertanyaan bagi Turut Tergugat I mengenai alasan hukum Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam Gugatan a quo.

- Lebih lanjut mengenai Petitem, Penggugat dalam Petitem Gugatannya pada angka 2 secara tegas memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun dalam Petitem pada angka 3 dan 4, Penggugat memohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara untuk menyatakan Tergugat telah melanggar syarat sah perjanjian dalam mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat dengan Penggugat dan memohon Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menyatakan perjanjian secara elektronik online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan.
- Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengatur, syarat sah suatu perjanjian adalah harus memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri didalamnya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, serta syarat objektif yaitu adanya suatu pokok persoalan (objek) tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang (klausa yang halal).
- Bahwa ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara mengatur, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila memenuhi suatu syarat batal. Syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kesepakatan para pihak dan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (vide Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara).
- Bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara mengatur, "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam

Halaman 87 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan”.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dimaksud, adalah jelas dan tidak terbantahkan secara hukum, bahwa pembatalan suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan oleh hukum agar pembatalan tersebut dapat dilakukan, yaitu perjanjian haruslah bersifat timbal balik (perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak), harus ada wanprestasi, dan harus dengan putusan hakim.
- Bahwa Petitum Penggugat secara terang dan jelas memintakan kepada Majelis Hakim agar menyatakan perjanjian secara elektronik online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat antara Penggugat dengan Tergugat, beserta seluruh dokumen terkait tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan. Namun faktanya, tidak ada satupun klausa dan/atau dalil Posita dalam Gugatan Penggugat yang mendukung Petitum tersebut dapat dimintakan sebagai sebuah Petitum, hal mana tidak ada satupun dalil dalam Posita Penggugat yang menyatakan dan menjelaskan perbuatan wanprestasi apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam Perjanjian Pemberian Amanat, sehingga Penggugat kemudian memintakan pembatalan Perjanjian Pemberian Amanat.
- Bahwa Gugatan Penggugat kemudian merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam Petitumnya pada angka 2 halaman 14. Namun faktanya, pada Posita angka 1 halaman 1 dan Petitum pada angka 3 dan 4 halaman 14, Penggugat justru meneguhkan dalil bahwa Gugatan a quo pada pokoknya mengenai Pembatalan Perjanjian Elektronik Online Nasabah dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perjanjian secara elektronik online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat antara Penggugat dengan Tergugat, beserta seluruh dokumen terkait tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan.

Halaman 88 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat yang saling bertentangan dan tidak mendukung satu sama lain tersebut, telah nyata-nyata dan tidak terbantahkan mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan pada angka 20 hingga 31, sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).
- Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait obscuur libel, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkannya ditolaknya Gugatan) berakibat tidak diterimanya Gugatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, adalah sah dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Gugatan kabur dan tidak jelas sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan, "kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima". Memperhatikan hal-hal tersebut, adalah beralasan dan sangat berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara menolak Gugatan Penggugat menurut hukum atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

III. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa Gugatan a quo pada dasarnya merupakan Gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi, dimana Penggugat berstatus sebagai Nasabah pada Pialang Berjangka in casu Tergugat yang merupakan

Halaman 89 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Sebelum Turut Tergugat I menyampaikan tangkisan mengenai Gugatan Kurang Pihak, terlebih dahulu Turut Tergugat I perlu sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan transaksi Perdagangan Berjangka yang diatur dan diawasi oleh Bappebti in casu Turut Tergugat I, tergantung dari Kontrak dan pola mekanisme transaksinya, yakni Perdagangan Berjangka Multilateral (di dalam Bursa Berjangka) dan Perdagangan Berjangka Bilateral (di luar Bursa Berjangka atau dapat disebut juga dengan Sistem Perdagangan Alternatif – SPA). Perdagangan Berjangka Multilateral adalah perdagangan yang terjadi di Bursa Berjangka sesuai dengan UU PBK, yang dalam perdagangannya melibatkan banyak pihak (Nasabah/ Investor, Hedger/Produsen/Pabrikan/ Prosesor), harga yang terjadi adalah harga real/sesungguhnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran di Pasar Berjangka. Sementara SPA yang diatur dalam UU PBK dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, merupakan perdagangan berjangka yang sifatnya Bilateral (Nasabah melawan Pedagang Penyelenggara SPA) yang terjadi di Luar Bursa Berjangka, kemudian transaksinya dilaporkan di Bursa Berjangka dan didaftarkan pada Lembaga Kliring Berjangka. Adapun sistem perdagangan yang dipergunakan oleh Nasabah adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif melalui Pialang Berjangka yang dalam hal ini, Nasabah bertransaksi dengan Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA melalui Pialang Berjangka Peserta SPA (in casu Tergugat).
- Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PBK, definisi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- Dalam Perjanjian Pemberian Amanat antara perusahaan Pialang Berjangka dengan Nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2019, diatur bahwa setiap transaksi Nasabah

Halaman 90 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT Royal Assetindo yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.

- Bahwa PT Royal Assetindo adalah Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang telah mendapat izin dari Bappebti dan bekerjasama dengan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka.
- Dalam Gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan PT Royal Assetindo sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, sehingga menurut asas hukum acara perdata, perkara ini kurang pihak.
- Bahwa kemudian dalam Posita Gugatannya, Penggugat menguraikan dengan jelas dan merinci mengenai keseluruhan alur proses Penggugat dapat bergabung menjadi Nasabah pada Tergugat hingga sebab-musabab Penggugat mengajukan Gugatan a quo. Dalam uraiannya, Penggugat menyebutkan adanya peranan dan/atau keterlibatan beberapa nama, yaitu Febri Hastati Lubis (selaku Marketing), dan Yulia Tri Novita Bangun (selaku Wakil Pialang Berjangka), dibalik bergabungnya Penggugat menjadi Nasabah pada Tergugat hingga kemudian mengajukan Gugatan terhadap Tergugat. Penyantunan dan/atau penarikan nama-nama dimaksud sebagai pihak dalam perkara a quo, sudah tentu memiliki peran penting dan fundamental serta krusial untuk mendapatkan kebenaran materiil dari sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat. Namun, dalam Gugatan a quo, tidak ada satupun nama-nama tersebut ditarik atau dicantumkan Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Memperhatikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan Turut Tergugat I diatas, maka cukuplah alasan bagi Turut Tergugat I untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Kurang Pihak dan oleh karena Gugatan a quo terbukti kurang pihak, maka cukup dasar dan alasan bagi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dapat menolak Gugatan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO).

EKSEPSI TURUT TERGUGAT II:

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 91 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang cacat formil karena Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) sebagaimana diuraikan dan dibuktikan dalam dalil-dalil dan fakta hukum di bawah ini.
- Bahwa setelah dicermati lebih lanjut, terdapat ketidakjelasan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam posita Gugatan Penggugat, namun, tidak dijelaskan secara rinci kedudukan hukumnya dan tidak terdapat petitum apapun yang meminta Turut Tergugat II untuk tunduk pada perkara a quo.
- Bahwa lebih lanjut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas karena Penggugat mencampuradukkan posita Penggugat dengan sanksi-sanksi dan ketentuan dalam hukum pidana sebagaimana yang ternyata dalam Posita Butir 7.9 terkait dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHPidana"), Posita Butir 7.10 terkait dengan sanksi pidana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ("UU No. 10/2011 jo. UU No.32/1997"), Posita Butir 7.11 terkait dengan sanksi pidana Pasal 73E ayat (1) UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997, Posita No. 7.12 terkait dengan sanksi pidana Pasal 72 UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997. Selengkapnya Posita Butir 7.9 terkait dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Posita Butir 7 10 terkait dengan sanksi pidana Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997, Posita Butir 7.11 terkait dengan sanksi pidana Pasal 73E ayat (1) UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997, Posita No. 7.12 terkait dengan sanksi pidana Pasal 72 UU No. 10/2011 jo. UU No. 32/1997 yang kami kutip sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan, b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.

Halaman 92 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik Perjanjian Nasabah PT Rifan Financindo Berjangka tidak berada dalam kuasa Penanda Tangan atau Penggugat melainkan berada dalam kuasa Para Pegawai atau Marketing Tergugat, sehingga tanda tangan elektronik tersebut menjadi tidak sah dan tidak asli atau palsu.
- Bahwa memalsukan tanda tangan atau memalsukan surat dalam ketentuan pidana berdasarkan KUHP Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun'.
- Bahwa berdasarkan KUHP Pasal 263 ayat (2): "Diancam dengan pidana yang sama pidana peniara paling lama 6 (enam) tahun. barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."
- Bahwa membiarkan para pegawai Tergugat atas nama Feby Lubis yang bukan Wakil Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan calon nasabah dan bahkan melegitimasi tindakannya tersebut, merupakan suatu pelanggaran Tergugat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi: "Pelaksana kegiatan Pialang Berjangka dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari BAPPEBTI' Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap Qihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahtin. dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000.(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima

Halaman 93 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah't Bukti nama-nama para pegawai tergugat tersebut tidak memiliki izin sertifikat sebagai Wakil Pialang di website resmi Bappebti (Bukti P-29). Hal ini sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran perekrutan nasabah oleh perusahaan pialang dan pegawainya.

- Bahwa tindakan Tergugat melalui para pegawainya yang menyuruh Penggugat sebagai calon nasabah untuk menyetorkan uang ke rekening Tergugat sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian dan dilegitimasi oleh Tergugat dengan menerima penyetoran uang tersebut menurut bukti- bukti penerimaan penransferan dana Para Penggugat (Bukti P-21), nyata melanggar Pasal 50 ayat2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu: 'Perusahaan pialang dilarang menerima dana nasabah sebelum menyampaikan dan menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan membuat perjanjian dengan nasabah" Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang bunyinya sebagai berikut: 'Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan membuat perjanjian dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun. dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak ~~Rp4.000.000.000,-~~(empat miliar rupiah)".
- Bahwa tindakan Tergugat melalui para pegawainya yang mempengaruhi Penggugat supaya masuk menjadi nasabah dengan bujuk rayu / iming-iming serta menjanjikan keuntungan, merupakan pelanggaran Pidana Tergugat terhadap ketentuan Perundang-Undangan dibidang perdagangan berjangka komoditi yaitu: Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu berbunyi: "Setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan

Halaman 94 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberikan harapan keuntungan diluar kewajiban" Bahwa terhadap perbuatan Tergugat merupakan perbuatan pidana menurut Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dipidana penjara paling lama 8 (delapan tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)" Bukti Promosi dan janji keuntungan dari Para Tergugat (Bukti P-3. P04. P-5. P-6). "

- Keterangan: Cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Turut Tergugat II. Bahwa oleh karena itu, penggunaan dari pasal-pasal pidana tersebut di atas tentunya membuat kabur Gugatan a quo, karena tidak jelas apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu pelanggaran pidana ataupun perdata dan sangat membingungkan apabila Penggugat menjabarkan pasal-pasal tindak pidana dalam suatu gugatan perdata.
- Bahwa posita dalam Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 515. Selengkapnya pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, halaman 515 dikutip sebagai berikut:

'fa) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan."

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum dalil Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tidak jelas posita dan petitum yang berkaitan dengan Turut Tergugat II dalam Gugatan, serta mencampuradukkan antara gugatan perdata dengan ketentuan pidana dalam Gugatan sehingga Gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau

Halaman 95 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantelijke verklaard) menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) yang diajukan baik oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel) bilamana salah satu maupun seluruh dasar hukum gugatan tidak jelas, obyek sengketa gugatan tidak jelas, perincian petitum gugatan tidak jelas dan yang terakhir adalah posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya (posita angka 1) menghendaki adanya pembatalan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat perihal Perjanjian Elektronik Online Nasabah sebagai suatu bentuk perjanjian investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening dengan Akun Nomor RPYP93773 atas nama Asti Budi Larasati, MSC yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2021, sekaligus pembatalan keseluruhan dokumen terkait penandatanganan Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online tersebut beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa pembatalan tersebut didasarkan pada fakta hukum telah terjadinya serangkaian tindakan penyesatan/penipuan oleh **Tergugat** yang dilakukan melalui para pegawainya, yang dengan tindakan penyesatan/penipuan tersebut telah mempengaruhi/mengarahkan **Penggugat** untuk akhirnya mengadakan perjanjian investasi dengan Tergugat, perjanjian mana pada akhirnya menyebabkan kerugian Penggugat (atau posita angka 2, angka 3 dan angka 4), sehingga pihak Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat khususnya pada angka 2, angka 3 dan angka 4 yaitu

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar syarat sah perjanjian dalam mengadakan Perjanjian Secara Elektronik Online dengan Penggugat

Halaman 96 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online karena adanya unsur penipuan;

4. Menyatakan Perjanjian secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari posita dan petutut gugatan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya sehingga membuat dasar hukum, obyek sengketa menjadi tidak jelas antara posita dan petitum gugatan tidak relevan atau saling bertentangan, sehingga eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tentang pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 97 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.500,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama, S.H., M.H. dan Samuel Ginting, S.H. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syafrinaini, S.H.. Mh., Panitera Pengganti dan dikirimkan ke dalam sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H

Samuel Ginting, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H.. Mh.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP.....	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp42.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp52.500,00;

Halaman 98 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp284.500,00;
(dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 99 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **788/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)